



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KETERLIBATAN LEMBAGA NAGARI DALAM MENYELESAIKAN
KASUS KONFLIK TANAH UPAYA DI NAGARI GASAN GADAG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI



**ASMAJUNITA
06993013**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ABSTRAK

ASMAJUNITA, 06 993 013, Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNAND Padang, Dengan judul Skripsi “Keterlibatan Lembaga Nagari dalam Menyelesaikan Kasus Konflik Tanah Ulayat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman”. Sebagai Pembimbing I Prof.Dr. Afrizal MA dan Pembimbing II Tengku Rika Valentina S.IP MA. Skripsi ini terdiri dari 92 halaman dan Undang-Undang, Keputusan serta peraturan lainnya.

Pemerintah Sumatera Barat kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari, semenjak tahun 2001. Hal ini merupakan respon pemerintah Propinsi Sumatera Barat terhadap peluang yang diberikan oleh UU No. 22 tahun 1999. Di nagari terdapat berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan nagari. Penelitian ini mengkaji keterlibatan lembaga Nagari Gasan Gadang dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Teori yang di pakai adalah teori kelompok, sedangkan metode penelitian adalah metode kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus konflik yang diteliti telah terjadi semenjak tahun 1990-an, pada saat itu di Propinsi Sumatera Barat sedang diterapkan sistem pemerintahan desa. Pada saat itu Nagari Gasan Gadang terdiri dari beberapa buah desa yang dipimpin oleh pemerintah desa. Konflik berlanjut sampai pemerintah desa berubah menjadi pemerintah nagari di Nagari Gasan Gadang baik pada saat pemerintahan desa maupun nagari, lembaga pemerintahan dan lembaga adat terlibat dalam menyelesaikan konflik. Walaupun tanah yang dipersengketakan tergolong tanah ulayat yang merupakan wewenang kerapatan adat nagari untuk menyelesaikan, dalam kenyataannya di Nagari Gasan Gadang kerapatan adat nagari tidak memainkan peranan kunci. Peranan kunci dimainkan oleh pemerintah desa dan pemerintahan nagari. Selain dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah juga melibatkan pengadilan, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah.

Kata Kunci: Konflik, Tanah Ulayat, Nagari

ABSTRACT

ASMAJUNITA, 06,993,013, Department of Political Science, Faculty of Social Andalas Padang, With a Thesis entitled "Involvement in Resolving Cases Nagari Institute of Communal Land Conflict in Nagari Padang Pariaman Gasan Tower District." As a counselor I Prof.Dr. Afrizal MA and Advisors II Tengku Rika Valentina S. IP MA. This thesis consists of 92 pages and the Law, Decree and other regulations.

The government of West Sumatra were using government village system again, since 2001. This is the West Sumatra provincial government response to the opportunities provided by Law No. 22 tahun 1999. In the villages there are various agencies involved in managing the village. This study investigated the involvement of Gasan Nagari institutions in resolving conflicts Gadang land. The theory is that they use the group theory, while the method is a method of qualitative research.

The results of this study showed that this kind of conflict have occurred since the 1990's, at that time in West Sumatra Province is being applied to the system of village administration. At that time Nagari Gasan Tower consists of several villages, led by the village government. The conflict continued until the government changed the village government villages in Nagari Gasan Gadang good governance at the village or villages, government agencies and indigenous institutions involved in resolving conflicts. Although the disputed lands belong to communal land which is the power density of the indigenous villages to complete, but in reality Nagari Gasan Gadang customary density does not play a key role. Key role played by the village government and village government. Other than that, the results of these studies show that settlement of land conflicts also involve the district court, but it does not solve the problem either.

Keywords: Conflict, Communal Land, Nagari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat yang telah diberikana kepada penulis. Melalui curahan rahmat dan petunjuk darinya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul "*Keterlibatan lembaga nagari dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman*". Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mencerahkan kehidupan manusia.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana Program Srata Satu (S-1) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang.

Skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan seluruh orang-orang yang telah dengan ikhlas dan tulus membantu penulis dalam menulis skripsi ini, maka izinkan penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, karena saat ini hanya dengan ucapan ini penulis mampu berterima kasih, kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Afrizal, MA** selaku pembimbing I. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan dan pengertian yang Bapak berikan, sehingga menjadikan karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu **Tengku Rika Valentina, S.IP, MA** selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan dan bantuannya dalam penulisan karya ini, sehingga memberikan kemudahan bagi penulis.
3. Segenap tim penguji, Bapak **Asrinaldi, S.Sos, M.Si** selaku ketua penguji, Bapak **Drs. Tamrin M.Si** selaku sekretaris, Bapak **Dr. Azwar, M.Si, Dewi Anggraini S.IP M.Si** selaku anggota. Terima kasih atas koreksi, masukan dan

saran yang sangat membangun, sehingga diharapkan karya ini nantinya dapat bermanfaat.

4. Segenap staff pengajar, karyawan FISIP UNAND yang telah memberikan ilmu yang dapat penulis aplikasikan dalam melakukan sebuah penelitian sosial sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih buat NI SIL yang selalu siap sedia membantu di jurusan Ilmu Politik, dan juga buat NI LIS yang banyak membantu urusan administrasi di dekanat.
6. Terima kasih untuk semua teman-teman Non Reguler Angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih buat informan peneliti.
7. Terima kasih untuk semua orang di Jurusan Ilmu Politik, Sosiologi, Antropologi, Administrasi Negara, Hubungan Intetrnasional dan Ilmu Komunikasi UNAND.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena ALLAH SWT lah yang paling sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih dan Wassalamu'alaikum wr.wb.

Padang, 18 April 2011

Penulis

ASMAJUNITA

Terima kasih....

Terima kasih untuk semuanya...

Terima kasih atas segalanya.....

Usai sudah perjalanan panjang ini, pengorbanan dan perjuangan yang menguras hati dan pikiran akhirnya dapat diselesaikan juga. Semua ini menjadi awal dalam pencapaian harapan dan cita-cita hidup yang diimpikan. Sepanjang perjalanan ini izinkan aku menghaturkan beribu-ribu terima kasih untuk semua orang yang telah membantuku menjadi seperti sekarang ini, untuk orang-orang yang berbagi cerita bersama ku, untuk orang-orang yang berbagi hati di hidupku, dan untuk orang-orang yang telah membantu proses semua ini.

Untuk kedua orang tuaku, Ayah **Zainur** dan Ibu **Rosmanidar**. Terima kasih ananda atas cinta dan kasih tulus yang setiap detik ananda rasakan. Terima kasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, keringat, cucuran air mata kasih yang diberikan kepada ananda tanpa pernah mengharapkan pamrih walau hanya setitik. Terima kasih atas semua kepercayaan yang slalu diberikan kepada ananda. Terima kasih untuk semua dukungan dan dorongan yang selalu ananda terima di saat ananda kehilangan harapan, di saat ananda putus asa dan di saat ananda menentukan pilihan. Terima kasih setulusnya dari lubuk hati ananda yang paling dalam, semoga semua yang telah engkau berikan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga ananda bisa menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Amiiiiin...

Untuk orang yang selalu menyayangi ku dan ngasih support agar tetap menyelesaikan skripsi ini **Adharul Najaya Amd**. Untuk Sahabat-Sahabatku, **Ase** (Semangat ya sob, selesaikan secepatnya akademismu, ga da yang ga mungkin di dunia ini asalkan mau berusaha dan berdoa, sesulit apapun yang dihadapi percayalah kesabaran dan kegigihan akan membawa kepada kesuksesan, jangan lembek

menghadai hidup ini karena hari ini, esok dan yang akan datang adalah jalan yang harus di lalui). **Untuk Tesa** (Penantian panjang yang membuahkan hasil suk, buah dari kesabaran akan membawa kepada kesuksesan, tiada cerita menarik selain menunggu dari pagi sampai sore tapi buah dari kesabaran dan doa lah yang membuat kita semangat menjalani semuanya). **Untuk Lona** (ayo buruan selesaikan akademismu ona, diam bukan bertarti tidak ada masalah dengan berbagi semuanya terasa lebih ringan tapi perjuangan yang sama-sama kita lakukan untuk mendapatkan S.I.P akhirnya berada di genggamannya juga). **Untuk Tiwi** (Ternyata kebersamaan kita dari awal dan perjuangan menyelesaikan skripsi ini akhirnya membuahkan hasil sama bimbingan, sama penelitian sama juga akhirnya kita komprei, dengan bismillah apapun yang menghalangi kita bisa selesaikan juga bersama). **Untuk Acong** (Salut sama kesabaran mu cong, cowok pertama NR yang sudah skripsi tapi benar-benar di uji untuk mendapatkan S.I.P., dunia mah cong apo lo to!!kamu pasti bisa).

Untuk Jenk Reda S.I.P dan Mbak Tina S.I.P (wuu senang juga akhirnya aku bisa nyusul kalian,,cerita yang berbeda antara kita di saat bimbingan tapi masing-masing punya cerita yang menarik). **Untuk Mbak Pitri dan Sherli** (Jangan patah semangat buruan, semakin lama di kampus semakin habis duit jadi lebih cepat lebih baik,,masih ingat kebersamaan kita di saat semester pertama dengan tiwi,,haahaha kenangan lucu!!) Untuk teman-teman Ella, ante Pegi, Yogi, Andi, Hadran, Anto, Mukhlis, Hadran, Ruli, Oom Acit, Siwa, Broo, (Ga mau Bertambah nama tu!!!,, pasti mau kan, iya kan,tu kan tersenyum baca ini, makanya jangan main-main lagi cepatttt Tamat).Untuk semua teman-teman yang tidak disebutkan namanya Thanks For All.

Cheers

Aas

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
Bab II Kerangka Teori	
2.1 Tinjauan Kepustakaan.....	8
2.1.1 Penelitian Terdahulu	8
2.1.2 Pendekatan Teoritis.....	12
2.1.3 Skema Pemikiran	19
Bab III Metode Penelitian	
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	20
3.2 Lokasi (Subjek) Penelitian.....	21
3.3 Peranan Peneliti	21
3.4 Teknik Pemilihan Informan	28
3.5 Unit Analisis	31
3.6 Teknik dan Proses Pengumpulan Data	31
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Proses Penelitian	32
3.8 Uji Pembuktian (Trianggulasi) Data.....	32
3.9 Analisis Data	33

Bab IV Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1 Deskripsi Umum Nagari Gasan Gadang.....	34
4.1.1 Nagari Gasan Gadang Dengan Kelarasan Bodi Chaniago.....	34
4.1.2 Partisipasi Masyarakat	37
4.1.3 Penguatan Kelembagaan di Nagari Gasan Gadang	38
4.2 Struktur Sosial Masyarakat Nagari Gasan Gadang.....	39
4.3 Nagari Gasan Gadang Pada Masa Pemerintahan Desa.....	41
4.4 Nagari Gasan Gadang Pada Masa Sekarang	44
4.4.1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2002.....	44
4.4.2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007, Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2009.....	46
4.5 Sistem Pemerintahan Nagari Gasan Gadang	49

Bab V Temuan dan Analisis Data

5.1 Gambaran Umum Konflik Tanah Ulayat Antara Keluarga Taharudin dan Keluarga Jamaan	62
5.2 Bentuk-Bentuk Keterlibatan Pemerintah Desa	63
5.2.1 Keterlibatan Pemerintah Desa.....	63
5.2.2 Keputusan Pemerintah Desa Koto Muaro.....	66
5.2.3 Keterlibatan KAN (Kerapatan Adat Nagari)	66
5.2.4 Keterlibatan Pengadilan Negeri Padang Pariaman	71
5.2.5 Keterlibatan Pengadilan Tinggi Padang.....	73
5.2.6 Keterlibatan Mahkamah Agung.....	74
5.2.7 Perubahan Desa Menjadi Nagari	76
5.3 Bentuk-Bentuk Keterlibatan Pemerintah Nagari	77
5.3.1 Keterlibatan Pemerintah Nagari.....	77
5.3.2 Keterlibatan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan BAMUS (Badan Musyawarah.....	78

Bab VI Penutup

6.1 Kesimpulan 90
6.2 Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

BAB III

Tabel 3.1 Daftar Informan Secara Purposive Sampling	30
---	----

BAB IV

Tabel 4.1 Perbedaan Kelarasan <i>Bodi Chaniago</i> dan <i>Koto Piliang</i>	35
--	----

Tabel 4.2 Pengurus BAMUS Nagari Gasan Gadang	56
--	----

Tabel 4.3 Pengurus KAN Nagari Gasan Gadang	58
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Sampai saat ini tidak kurang dari enam kali diadakan perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai hal itu. Dua aspek penting perubahan yang secara substansial menjadi warna berbagai Undang-Undang tersebut adalah pengaturan mengenai susunan pemerintahan daerah dan corak serta kadar desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah itu memberi indikasi yang kuat bahwa pengaturan mengenai kedua aspek itu tidak semudah seperti yang digambarkan.

Berbagai kepentingan di balik pembagian kekuasaan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memungkinkan terjadinya tarik ulur seberapa besar kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan¹. Hal ini terjadi akibat Keluarnya UU nomor 22 tahun 1999 yang telah di revisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah merubah struktur daerah di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi².

¹ Bambang Yudhoyono. *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Hal 18.

² Di dalam sistem desentralisasi di tuntut adanya kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Daerah di beri kebebasan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan menggunakannya untuk kepentingan daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meninggalkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap Masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang berusaha memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah pusat tersebut direspon oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat dengan membentuk sistem Pemerintah terendah di bawah Pemerintah Kabupaten yaitu pemerintah nagari³.

UU No.22 tahun 1999 yang telah di revisi menjadi UU No.32 tahun 2004 memberikan peluang untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari salah satunya adalah kebijakan untuk menentukan sendiri bentuk pemerintahan terendah di bawah Kecamatan. Melalui Perda No.9 tahun 2000 yang telah di revisi menjadi Perda No.2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, Provinsi Sumbar telah kembali ke sistem pemerintahan nagari dan menghapuskan sistem pemerintahan desa. Dengan adanya UU yang mengatur mengenai pemerintah daerah tersebut sehingga menumbuhkan kembali semangat demokrasi dan otonomi bagi Masyarakat khususnya Masyarakat yang ada di Nagari dan memberikan peluang untuk terciptanya sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis. Dengan demikian UU No.22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 merupakan salah satu wujud dari agenda reformasi yang memberikan kesempatan luas kepada daerah terutama daerah Kabupaten untuk mengatur daerahnya masing-masing artinya daerah-daerah tersebut di dorong untuk melaksanakan otonomi daerah.

³ Bahwa sistem Pemerintahan Nagari di pandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya Masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas Masyarakat (Perda no.9 tahun 2000 jo no. 2 tahun 2007).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari⁴, dibentuklah lembaga-lembaga di nagari yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi Masyarakat dan sebagai pengontrol pemerintahan nagari. Dalam Perda No.9 tahun 2000 yang telah di revisi menjadi Perda No.2 tahun 2007 lembaga-lembaga tersebut terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif yaitu wali nagari beserta perangkat Nagari fungsinya memelihara Pemerintahan Nagari, lembaga legislatif di sebut BAMUS Nagari berfungsi sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sedangkan sebagai lembaga yudikatif disebut Kerapatan Adat Nagari atau KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman No.5 tahun 2009 tentang pemerintahan nagari terdiri beberapa lembaga. Lembaga tersebut adalah Wali Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari yang selanjutnya di sebut

⁴ Nagari merupakan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri atas beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-atasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan Pemerintahannya. Suatu Nagari mempunyai latar belakang budaya dan sejarah asal usul tersendiri yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumbar. Di samping itu, Nagari juga mempunyai kekayaan atau aset baik yang berupa sumberdaya alam maupun berupa sumberdaya buatan. Jadi kalau ditelusuri lebih jauh, sebetulnya seluruh sumberdaya alam yang tersebar di Sumbar merupakan sumberdaya alam yang terdapat dalam wilayah masyarakat hukum adat (Nagari). Menurut hukum adat Minangkabau, kewenangan Nagari dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam itulah yang dikenal dengan "hak ulayat". Oleh karena itu, peraturan/kebijakan kembali ke sistem Pemerintahan Nagari tidak hanya berpengaruh terhadap mekanisme jalannya roda pemerintahan di tingkat Masyarakat, tetapi juga akan berdampak terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tentang pengelolaan sumberdaya alam. Dalam hal pembaruan hukum di daerah Pemerintahan Nagari mempunyai peluang untuk bisa membuat kebijakan/peraturannya sendiri yang lebih bisa menjamin hak-hak Masyarakatnya (Sri Zul Chairiyah. *Nagari di Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat, Padang, 2008, hal 1).

BAMUS Nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Lembaga yang ada di Nagari mempunyai wewenang masing-masing⁵.

Di nagari Gasan Gadang ada lembaga eksekutif yaitu Wali Nagari beserta perangkatnya, lembaga legislatif yaitu BAMUS, lembaga yudikatif yaitu KAN di dalam KAN ada lagi lembaga yaitu BMASN dan MUI di sini terjadi kekeliruan di dalam perda kabupaten BMASN sudah di ganti menjadi BAMUS yang mempunyai fungsi sebagai legislatif bukan sebagai yudikatif. Dalam melihat kasus konflik tanah ulayat ada keterlibatan eksekutif dengan legislatif hal ini terjadi karena KAN kurang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, adanya pengurus KAN yang juga ada dalam pengurus BAMUS, karena kurang puasnya dua lembaga tersebut terhadap kinerja KAN sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut dua lembaga tersebut ikut serta untuk menyelesaikan konflik tersebut

⁵ Wewenangnya masing-masing lembaga tersebut adalah Yang *pertama* Wali nagari wewenangnya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama bamus nagari, mengajukan rancangan peraturan nagari, menetapkan peraturan nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama bamus nagari, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan nagari mengenai apbn untuk di bahas dan ditetapkan bersama bamus nagari. *Kedua* BAMUS wewenangnya yaitu Menetapkan calon wali nagari, mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, bersama dengan wali nagari menetapkan atau membentuk peraturan nagri, bersama wali nagari menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari, melaksanakan pengawasan terhadap: pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya pada tingkat nagari, pelaksanaan keputusan wali nagari ,pelaksanaan apbn, kebijakan pemerintahan nagari, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh nagari, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan nagari.. *Ketiga* KAN wewenangnya yaitu memberikan masukan kepada pemerintahan nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di nagari, mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako, menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat, mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan, mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional, membina masyarakat hukum adat nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari, bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat.

padahal seharusnya KAN mengetahui apa fungsinya hal ini terjadi karena pengurus KAN jarang berkomunikasi dengan lembaga lain dan setelah mereka di bentuk mereka kurang peduli dengan apa yang terjadi di Nagari⁶.

Konflik yang terjadi dalam nagari biasanya diselesaikan secara adat melalui KAN sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat terhadap perkara-perkara perdata adat. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam Nagari, KAN wajib mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat di bidang hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa. Untuk menghindari timbulnya sengketa yang berkepanjangan tentang permasalahan kasus konflik tanah ulayat KAN sangat berperan penting di sini⁷.

Konflik yang terjadi di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Konflik terjadi antara Keluarga Taharudin dengan Keluarga Jamaan memperebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 5 hektar. Konflik ini sudah diselesaikan di Nagari yang mana hasil akhirnya kelompok Taharudin lah yang berhak atas tanah tersebut namun kelompok Jamaan tidak bisa terima dengan hal itu sehingga membawa kasus tersebut ke pengadilan. Setelah di sidang di pengadilan akhirnya di menangkan oleh kelompok Jamaan, dan karena ketidak

⁶ Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada hari Kamis tgl 10 Juni di kantor wali nagari Gasan Gadang.

⁷ Seperti contoh kasus yang terjadi di Nagari Kinali. Orang Kinali menuntut kebun plasma, komunitas Nagari Kinali memprotes ke tujuh buah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah mereka, lebih dari 50 kali aksi untuk menyatakan tuntutan dan penekanan mereka lakukan pada umumnya mereka di arahkan pada perusahaan perkebunan. Aksi-aksi tersebut mereka lakukan untuk dua hal. Pertama, ninik mamak setempat beserta anggota kaumnya menuntut kebun plasma kelapa sawit kepada perusahaan-perusahaan. Alasan komunitas Nagari Kinali menuntut kebun plasma adalah tanah yang mereka berikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit oleh para investor adalah tanah ulayat milik mereka yang tidak mereka jual kepada para investor tersebut (Sjahmunir. *Pemerintah Nagari dan tanah ulayat*, Andalas University, Padang, 2006, Hal. 202).

puasan dengan hasil akhirnya terjadilah saling serang menggunakan senjata tajam antara dua Keluarga tersebut, dan sampai saat ini kedua Keluarga tersebut masih terjadi konflik. Sementara di Nagari ada lembaga legislatif yaitu BAMUS, lembaga eksekutif yaitu Wali Nagari, dan sebagai lembaga peradilan atau yudikatif yaitu KAN, semua lembaga tersebut bersama-sama menyelesaikan kasus konflik tersebut pada hal wewenang masing-masing sudah di atur dalam perda sehingga terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan wewenang masing-masing⁸.

I. 2 RUMUSAN MASALAH

Di Nagari Gasan Gadang terdapat lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat. Lembaga tersebut adalah Pemerintah Nagari, BAMUS (Badan Musyawarah) dan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Menurut Perda KAN adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat akan tetapi dalam menyelesaikan konflik antara Keluarga Taharudin dan Keluarga Jamaan ada keterlibatan Pemerintah Desa, Pemerintah Nagari dan BAMUS.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Mengapa Pemerintah Desa/Nagari ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat?
2. Mengapa KAN ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat?
3. Mengapa BAMUS ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat?

⁸ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Wali Nagari pada Hari Kamis 2009 jam 10.00 di kantor Wali Nagari Gasan Gadang.

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan

1. Mendeskripsikan bentuk keterlibatan kelembagaan di Nagari Gasan Gadang dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab keterlibatan lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian tersebut adalah

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam meneliti masalah yang berhubungan dengan sistem Pemerintahan Nagari
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan acuan bagi peneliti lain pada disiplin ilmu politik dalam kajian sistem Pemerintahan Nagari
3. Secara sosial penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada Masyarakat luas agar memahami konflik secara lebih mendalam, sehingga bisa membuat Pemerintah bijak dalam menentukan langkah yang akan mereka ambil dalam menyelesaikan konflik tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Kepustakaan

2.1.1 Penelitian terdahulu

Penelitian tentang kewenangan sudah pernah dilakukan oleh Tri Ratnawati dkk, Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan kewenangan Pusat-Daerah di bawah Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2001. Bagaimana peluang, kendala, dan implikasi dari pola-pola pembagian kewenangan tersebut terhadap Daerah maupun Pusat, akan menjadi fokus kajian ini yang menekankan pada penelitian di 4 (empat) bidang kewenangan, yaitu kewenangan *riil* daerah dan kebijakan lokal daerah (*local discretions*) dalam sektor: (1) Sumber daya alam dan lingkungan. (2) Ekonomi/Pendapatan Asli Daerah. (3) Kelembagaan Pemerintah Daerah. dan (4) Sumber daya manusia. Pemilihan keempat bidang tersebut sesuai dengan cakupan penelitian otonomi daerah multidisipliner LIPI tahun 2003. Secara garis besar, ada dua peluang dengan adanya kebijakan otonomi daerah dewasa ini. Pertama, peluang yang bersifat normatif yang dinyatakan terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999. *Pertama*, berkaitan dengan kewenangan bidang Pemerintahan di mana daerah memiliki kewenangan yang luas dan nyata.

Dengan pendekatan yang lebih mengedepankan desentralisasi daripada sentralisasi, seperti diatur melalui UU No. 22 Tahun 1999, daerah memiliki kewenangan yang luas dan nyata. Kewenangan yang luas dan nyata itu dapat

dilihat dari bunyi Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang. *Kedua* kewenangan sumber daya alam. Selain kewenangan dalam bidang pemerintahan, daerah juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama". *Ketiga*, kewenangan dalam bidang sumberdaya manusia. Pasal 76, Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan atas PNS daerah dan PNS di Daerah. Daerah juga mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah yang ditetapkan melalui Perda. Hasil akhir dari penelitian ini Pemerintah Pusat tidak bisa sepenuhnya mengatur tentang daerah masing-masing setelah diberlakukannya otonomi Daerah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mempunyai wewenang tersendiri namun komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah tetap ada karena pertanggung jawaban daerah masing-masing akhirnya dilaporkan kepada Pemerintah Pusat⁹.

Penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Zainal Arifin dengan judul pola hubungan elit-elit lokal dan Masyarakat di Serampek, Bangko Jambi. Masyarakat serampek adalah masyarakat yang dinamis dalam menerima perubahan, sehingga ketentuan adat yang mereka berlakukan bersifat terbuka

⁹ Disadur dari Internet "pdf" diakses tgl 20 Januari 2009 jam 16.00" penelitian dilakukan oleh Tri Ratnawati dkk. *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam otonomi Daerah di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2003

untuk mengalami perubahan, walaupun bersifat terbuka namun perubahan terhadap peraturan adat juga harus berpijak pada aturan main yang berlaku, dinamisnya masyarakat desa ini mengakibatkan peran elit-elit lokal menjadi penting dalam menengahi segala persoalan yang muncul dalam Masyarakat. Elit-elit lokal ini tidak saja diperlukan sebagai penggerak dinamika masyarakat itu sendiri tetapi juga diperlukan untuk memberikan masukan dan kritik serta saran terhadap bentuk perubahan dan aturan yang akan diberlakukan. Akan tetapi sebagai konsekuensi dari Masyarakat yang dinamis maka kepemimpinan seseorang haruslah demokratis dan transparan yang bisa mengakomodir semua kepentingan individu dan kelompok yang ada dalam Masyarakat, ada dua kelompok elit yang berkembang di Masyarakat Seramph yaitu elit adat terdiri dari *rio, menti, lembaga adat merkan dan depati pemuncak adat*. Elit pemerintahan adalah *kepala desa dan sekretarisnya serta kepala dusun*. Pola hubungan antara elit-elit lokal dan Masyarakat pada prinsipnya bersifat timbal balik.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan kehidupan Masyarakat Seramph selalu mematuhi adat yang mereka pegang dan terapkan, aturan tidak di buat oleh individu-individu tetapi di buat secara bersama dalam musyawarah walupun aturan tersebut yang bersifat dinamis setelah disepakati maka pelaksanaanya juga harus dipatuhi setiap warganya dan apabila ada yang melanggar akan dikenai sanksi. Pembuatan dan perubahan aturan yang telah ada

termasuk aturan adat tidak bisa diputuskan oleh elit-elit lokal begitu saja namun harus tetap dilakukan musyawarah bersama elit lainya dan Masyarakat¹⁰.

Dari dua penelitian terdahulu terdapat kekurangan yaitu penelitian dari Tri Ratnawati dkk hanya membahas bagaimana hubungan kewenangan antara Pusat-Daerah yang cakupannya sangatlah luas namun itu tidak dijelaskan semuanya hanya beberapa bagian saja. Sedangkan penelitian dari Zainal Arifin hanya mengkaji bagaimana hubungan elit-elit lokal dengan masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan, dia membagi elit-elit lokal menjadi dua yaitu elit pemerintahan dan elit adat walaupun antara Masyarakat dan elit tersebut ada hubungan timbal balik dalam membuat suatu aturan, elit tersebut mempunyai kekuasaan tersendiri sehingga tidak bisa sepenuhnya dalam membuat suatu keputusan Masyarakat di libatkan sehingga kurang keliatan fungsi dari elit tersebut sebagai orang yang di tunjuk untuk memimpin sebuah Nagari.

Sementara penulis melakukan penelitian yang berjudul hubungan antar lembaga dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat di nagari Gasan Gadang kapupaten Padang Pariaman, yang mana ada lembaga eksekutif yaitu Wali Nagari, legislatif yaitu BAMUS, lembaga yudikatif yaitu KAN Nagari. Masing-masing lembaga tersebut wewenangnya sudah di atur dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman No.5 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari sehingga dalam pelaksanaan wewenang masing-masing terjadi tumpang tindih dalam melihat kasus konflik tanah ulayat karena sebagai lembaga yudikatif KAN lah yang lebih berhak untuk menyelesaikan kasus tersebut namun yang terjadi di Nagari Gasan

¹⁰ Zainal Arifin. *Pola Hubungan Elit-Elit Lokal dan Masyarakat di Serampoh Bangko Jambi*, Jurnal Analisa Politik Vol:2 No.7, Labolatorium Ilmu Politik, Padang, 2000, Hal. 23-35.

Gadang semua lembaga tersebut ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang pertama bahwa penelitian tersebut lebih melihat kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah setelah diberikannya otonomi kepada daerah tersebut sementara penulis mengkaji hubungan antara lembaga di tingkat Nagari dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat sedangkan dengan penelitian yang kedua penelitian dari Zainal arifin lebih mengkaji hubungan elit-elit lokal dengan masyarakat dalam membuat sebuah aturan sementara penulis melihat hubungan antar lembaga dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat jadi ada perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2 Pendekatan Teoritis yang di gunakan

2.2.1 Kewenangan

Konsep kewenangan tidak bisa disamakan dengan konsep urusan. Urusan berkenaan dengan konteks pembagian tugas antara lembaga, sedangkan kewenangan adalah hak atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan wewenang adalah kekuasaan formal, yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya¹¹.

¹¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. 64.

Kewenangan adalah kekuasaan namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua hal ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik di rumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Orang yang mempunyai kekuasaan politik dapat berarti mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik, sebagaimana tampak dalam keputusan politik yang mencerminkan kehendaknya (Ramlan Surbakti :1992: 85).

Pemegang kewenangan adalah pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dalam pengertian kekuasaan penggunaan sumber-sumber tidak selalu berdasarkan hak moral tertentu sedangkan dalam pengertian kewenangan penggunaan sumber-sumber selalu berdasarkan hak moral tertentu, oleh karena itu orang yang mempunyai kekuasaan politik belum tentu memiliki hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan orang yang memiliki kewenangan politik berarti memiliki hak moral. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan di sebut tugas, sedangkan hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan disebut kewenangan. Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara di sebut fungsi yang biasanya melekat pada lembaga-lembaga Pemerintahan, seperti badan perwakilan rakyat, presiden, menteri-mentri, birokrasi, pejabat-pejabat tinggi Negara. Oleh karena itu, nilai dan

norma yang hidup dalam Masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan politik.

Ada 2 tipe kewenangan yaitu:

1. Kewenangan yang bersifat prosedural adalah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis.
2. Kewenangan yang bersifat substansial adalah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

Semakin kompleks struktur Masyarakat suatu Negara maka tipe kewenangan yang digunakan cenderung bersifat prosedural. Struktur masyarakat yang kompleks ditandai oleh diferensiasi struktur dan spesialisasi peranan dan hubungan-hubungan impersonal yang sudah meluas sehingga Masyarakat ini memerlukan pengaturan-pengaturan yang bersifat tertulis dan rasional¹².

2.2.2 Lembaga atau Organisasi

Lembaga (*institution*) merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh Masyarakat dipandang penting, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Antara lembaga dan asosiasi ada perbedaan, lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku itu. Setiap lembaga mempunyai kumpulan asosiasinya dan melalui asosiasi itulah norma-norma lembaga dilaksanakan. Menurut Merton Karena masyarakat begitu kompleks dan saling berhubungan, maka mustahil meramalkan secara tepat

¹² Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo. Jakarta, 1992, Hal. 85.

semua akibat dari suatu tindakan. Lembaga mempunyai fungsi manifes yang merupakan tujuan lembaga yang di akui dan mempunyai fungsi laten yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak di akui atau jika di akui di anggap sebagai hasil sampingan. Di dalam fungsi manifes banyak orang di pandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu sendiri seperti keluarga harus memelihara anak, lembaga ekonomi harus menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok dan mengarahkan arus modal ketempat yang membutuhkan, fungsi manifes adalah jelas, di akui dan biasanya di puji. Fungsi laten terdapat berbagai konsekuensi lembaga yang tidak dikehendaki dan tidak dapat diramalkan¹³.

2.3 Teori Kelompok

1. Pengertian Kelompok

Individu-individu yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu perkumpulan atau disebut dengan kelompok. Dengan demikian bahwa kehidupan individu itu tidak terlepas dari kelompok, baik dalam kehidupan kelompok yang kecil seperti keluarga, kelompok kerja, maupun kehidupan kelompok yang besar seperti Masyarakat, bangsa dan sebagainya. Kelompok ialah dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, saling berinteraksi, saling adanya ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama, adanya rasa kebersamaan dan memiliki, mempunyai norma-norma dan nilai-nilai tertentu. Menurut Hernert Smith, kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan

¹³ Paul Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal 245.

kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Pengertian kelompok di atas secara singkat dapat diartikan bahwa kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mengadakan interaksi dengan sesamanya lebih sering daripada mereka mengadakan interaksi yang bersifat perorangan. Jadi, setiap kelompok, masing-masing individu mempunyai sikap dan tingkah laku yang sama dengan anggota kelompok yang lain, sehingga semua anggota kelompok memiliki sikap dan tingkah laku yang seragam.

1. Proses kelompok (Group Processes).

Proses kelompok merupakan hal penting diketahui dalam usaha pencapaian hasil kerja kelompok yang optimal. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan mempelajari proses-proses yang terjadi dalam kelompok, antara lain dapat diketahui sejauhmana kelompok sudah berfungsi, alternatif-alternatif strategi yang dapat diambil dalam upaya perbaikan kerja kelompok.

Karakteristik kelompok yang efektif antara lain adalah:

- Komunikasi dua arah
- Tujuan kelompok jelas dan diterima oleh anggota
- Partisipasi merata antar anggota
- Kepemimpinan didasarkan pada kemampuan dan informasi, buka posisi dan kekuasaan
- Kesepakatan diupayakan untuk keputusan yang penting
- Kontroversi dan konflik tidak diabaikan, diingkari atau ditekan
- Kesejahteraan anggota tidak dikorbankan hanya untuk mencapai tujuan

- Secara berkala anggota membahas efektivitas kelompok dan mendiskusikan cara memperbaiki fungsinya

Kelompok yang efektif antara lain:

1. Adanya solidaritas antar anggota.
2. Saling bantu dan mengisi, anggota berpartisipasi
3. Memperlihatkan kepuasan
4. Kebanyakan keputusan dicapai dengan suatu konsensus dimana menjadi jelas bahwa setiap anggota dapat menerima, dan menyetujui dan mau ikut serta
5. Saling mendengarkan dan ada keterbukaan (tidak banyak sikap,main sembunyi atau malu)

Kelompok yang tidak efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Saling tidak menyetujui,sehingga suasana menjadi tegang dan kaku
2. Adanya penolakan-penolakan yang berkepanjangan.
3. Tidak mau membantu antara sesama anggota
4. Menarik diri sehingga anggota menjadi pasif dan statis
5. Menjatuhkan kawan sendiri karena ingin menonjol sendiri
6. Sikap berjaga-jaga dan saling mencurigai¹⁴.

Kelompok menurut Bentley mengacu pada suatu hubungan antar orang-orang, kelompok-kelompok tersebut bisa besar atau kecil satu sama lain dapat berbeda pemusatan kepentingannya dan menggunakan berbagai jenis metode, tak ada kelompok tanpa kepentingan suatu kepentingan adalah sama dengan satu


¹⁴ Disadur dari internet "pdf" di akses hari kamis tanggal 10 jam 13.30

kelompok, setiap individu terikat pada sejumlah besar kelompok yang mengisi berbagai kepentingan. Istilah lain yang secara umum digunakan oleh para teoritis kelompok adalah “peluang” dalam konteks mempunyai peluang untuk mempengaruhi para pembuat keputusan. Tuntutan utama Bentley adalah bahwa pendekatan kelompok akan memberikan suatu orientasi sistematis guna memahami gejala politik dan teori ini akan berguna sebagai alat bantu dalam mendapatkan pertanyaan-pertanyaan serta hipotesa-hipotesa yang selanjutnya di serahkan pada penelitian yang lebih rinci¹⁵.

Begitu juga yang dilaksanakan lembaga-lembaga dalam pemerintahan nagari di Nagari Gasan Gadang yang menjadi badan legislatifnya adalah BAMUS, Lembaga eksekutifnya adalah Wali Nagari beserta perangkat Nagari sedangkan yang menjadi lembaga yudikatifnya yaitu KAN. Dalam Nagari yang menjadi kelompok adalah BAMUS, Wali nagari beserta perangkatnya dan KAN. Bagaimana lembaga itu menjalankan kewenangannya masing-masing dalam melihat suatu permasalahan dan bagaimana internalnya pemerintahan nagari itu dalam menyikapi suatu masalah dan keputusan yang dikeluarkan yang dikeluarkan yang tujuan akhirnya masalah terselesaikan dan lembaga yang ada tersebut berfungsi sebagai mana fungsinya masing-masing mestinya dan saling berkomunikasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya dalam melihat suatu persoalan yang ada.

¹⁵ SP.Varma, *Teori Politik Modern*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 235

SKEMA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan membuat pemetaan serta membuat pola hubungan faktor-faktor penyebab keterlibatan lembaga dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat dan merumuskan bentuk hubungan kelembagaan di Nagari Gasan Gadang dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena social dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagaimana obyek yang diteliti. Denzin dan Lincoln mendefenisikan metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada¹⁶.

Nasution juga menegaskan bahwa pendekatan kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu dalam memperoleh data harus turun ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap aktivitas dari subyek yang ditelitinya¹⁷. Penelitian kualitatif ini dipilih dikarenakan tujuan penelitian yang bukan mencari hubungan antara variabel. Maka lebih cocok digunakan kualitatif agar dapat diketahui secara

¹⁶ Lexi moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 5

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1992, hal. 5

mendalam dan menggali informasi yang dibutuhkan dari penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah studi kasus dimana mengenai status subyek penelitian yang berkenaan dengan satu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, subyek penelitian dapat juga berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Tipe penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian hasilnya dijadikan suatu hal yang bersifat umum¹⁸.

3.2 Lokasi (Subjek) Penelitian,

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi ini di pilih karena disini lah awalnya penulis menemukan permasalahan sebagaimana yang penulis uraikan dalam latar belakang permasalahan. alasan peneliti melihat bagaimana hubungan antar lembaga dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat.

3.3 Peranan Peneliti

Dengan pendekatan kualitatif ini, peranan peneliti dalam penelitian adalah sangat dominan karena peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peranan peneliti adalah sebagai pengamat luar agar peneliti mampu meminimalisir unsur subjektivitas dan hasil penelitian benar-benar mampu membuat pemetaan faktor-faktor penyebab keterlibatan lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat dan merumuskan bentuk keterlibatan lembaga di nagari Gasan Gadang dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat. Peneliti mulai observasi

¹⁸Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 15

lapangan setelah mendapatkan surat izin penelitian dari kampus pada tanggal 5 Juli 2010 peneliti terjun kelapangan dengan mempersiapkan daftar wawancara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pada tanggal 13 Juli 2010 peneliti mendatangi kantor Wali nagari kemudian sekretaris nagari yaitu bapak Nurasli Ibram beliau mengatakan bahwa wali nagari sedang tidak di tempat karena anaknya sedang sakit dan di rawat di rumah sakit lalu peneliti di suruhnya kembali 2 hari lagi, setelah 2 hari peneliti datang lagi dan bisa bertemu dengan wali nagari yaitu bapak Harpianda baru peneliti bisa melakukan wawancara, setelah selesai wawancara dengan wali nagari lalu meminta profil nagari Gasan gadang namun wali nagari tidak bisa menemukan profil tersebut akhirnya beliau menyuruh bapak Afrinal sebagai kaur pemerintahan untuk mencarinya setelah profil itu ditemukan ternyata belum di isi satupun hanya bukunya saja akhirnya di situ wali nagari marah-marah terhadap bawahanya karena melihat profil itu belum juga di isi akhirnya walingari menganjurkan peneliti untuk mencatat data yang ada di papan pemberitahuan, di sini peneliti menemukan : informasi bahwa ada keterlibatan Pemerintah Nagari KAN dan BAMUS dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat. Setelah selesai wawancara dengan wali nagari lalu peneliti di anjurkan untuk mewawancarai ketua KAN.

Pada tanggal 16 Juli 2010 peneliti mendatangi rumah ketua KAN yaitu bapak Muhardi. Peneliti tidak mengetahui di mana rumah bapak tersebut dan peneliti belum pernah ketemu sebelumnya dengan bapak tersebut namun peneliti

memberanikan diri bertanya di mana rumah bapak tersebut akhirnya setelah mutar-mutar peneliti bertemu juga rumah bapak tersebut namun beliau sedang tidak di rumah lalu peneliti bertanya kepada tetangga kata tetangga beliau sedang di kantor setelah meminta alamat kantor bapak tersebut lalu peneliti menuju kantor bapak tersebut namun sesampai di kantor tersebut ternyata bapak ini juga sudah pindah tempat kerjanya lalu peneliti meminta nomor telpon bapak tersebut kepada salah satu pengurus yang ada di situ, karena hari sudah sore lalu peneliti pulang tanpa mendapatkan hasil.

Pada tanggal 17 Juli 2010 peneliti menelpon ketua KAN itu beliau bersedia di wawancara tetapi sore karena bapak itu sibuk, lalu sorenya peneliti mendatangi rumah bapak tersebut setelah memperkenalkan diri dan tujuan peneliti baru peneliti melakukan wawancara. Di sini peneliti mendapatkan informasi tentang tugas pokok KAN dan lembaga yang ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat, namun dalam wawancara dengan bapak tersebut tidak semua data yang peneliti dapatkan seperti nama pengurus dan program kerja dari KAN akhirnya peneliti di suruh menemui sekretarisnya, karena peneliti tidak pernah ketemu dengan sekretaris KAN tersebut lalu peneliti meminta alamat bapak tersebut dan nomor telponya.

Pada tanggal 18 Juli 2010 peneliti mendatangi rumah ketua BAMUS yaitu bapak Dasmara Dt. Mantari basa di sini peneliti juga kesulitan menemukan rumah bapak tersebut karena banyak masyarakat yang tidak mengenal nama asli dari bapak itu karena di sekitaran itu bapak itu mempunyai 2 nama namun setelah peneliti jelaskan bapak itu sebagai ketua bamus di nagari Gasan gadang lalu ada

masyarakat yang mengatakan ketua BAMUS bapak itu ya kok dia sering di rumah saja sepertinya tidak pernah kelihatan ke kantor wali nagari lalu masyarakat tersebut memberi tahu dimana rumah bapak tersebut namun masyarakat itu mengatakan kalau bapak itu sedang tidak di rumah, namun karena peneliti penasaran akhirnya peneliti tetap mendatangi rumah bapak tersebut dan bertemu dengan anaknya lalu anaknya mengatakan kalau papanya sedang di warung dengan menunjuk bagian ujung jalan tersebut, peneliti pergi ketempat tersebut dan bertemu langsung dengan ketua BAMUS tersebut, setelah memperkenalkan diri serta memperlihatkan izin penelitian baru bapak itu bersedia di wawancara. Di sini peneliti mendapatkan informasi tentang proses terbentuknya BAMUS dan proses penyelesaian kasus konflik tanah ulayat di Nagari Gasan Gadang dan lembaga yang ikut menyelesaikan.

Pada tanggal 20 Juli 2010 peneliti datang lagi ke kantor wali nagari untuk wawancara dengan sekretaris nagari dan ketua KAN yang lama kata sekretaris nagari sebaiknya peneliti wawancara dengan ketua KAN dulu baru kembali ke dia, setelah meminta alamat rumah bapak tersebut dan nomor telponya lalu peneliti menelpon bapak tersebut yaitu tk sati namun beliau menjanjikan tanggal 22 untuk datang kerumahnya, lalu pada tanggal 22 Juli 2010 peneliti mendatangi rumah bapak tersebut setelah memperkenalkan dan menjelaskan tujuan peneliti baru bapak tersebut bersedia di wawancarai. Di sini peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses penyelesaian di KAN dan lembaga yang ikut terlibat serta kelalaian dari KAN itu sendiri dan juga adanya pengurus KAN yang rangkap jabatan dengan BAMUS.

Pada tanggal 21 Juli 2010 peneliti mendatangi kantor wali nagari berharap bisa wawancara dengan sekretaris nagari namun karena bapak ini sibuk akhirnya peneliti di suruh datang lagi tanggal 26 Juli 2010, lalu tanggal 26 Juli peneliti datang lagi baru bisa wawancara dengan sekretaris nagari, di sini peneliti mendapatkan informasi tentang lembaga yang ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut dan alasan kenapa lembaga lain ikut terlibat, pada tanggal 28 Juli 2010 mendatangi rumah yang berkonflik sama dengan mencari rumah sebelumnya peneliti harus mutar-mutar mencari rumahnya di tambah lagi jalan ke tempat tersebut belum di aspal sehingga peneliti mengalami sedikit musibah yaitu jatuh dari motor karena terpeleset sayukurnya hanya lecet tidak ada luka serius namun peneliti tidak menyerah begitu saja peneliti tetap melanjutkan tujuan peneliti akhirnya bertemu juga rumah yang di cari.

Tujuan awal peneliti ke tempat yang berkonflik karena orang sedang bekerja di sawah lalu peneliti mendatangi rumah ketua pemuda untuk di wawancarai dan beliau bersedia, lalu setelah menunggu lama akhirnya peneliti bisa juga bertemu dengan keluarga taharudin yaitu keponakanya yang bernama aji zardin karena beliau juga mengikuti kasus ini dari awal sampai di sidangkan karena bapak taharudin sudah lama tidak pulang dia pergi ke malaysia, lalu peneliti menjelaskan tujuan dan maksud peneliti namun bapak azi zardin ini tidak mau di wawancara karena menganggap peneliti adalah seorang wartawan namun peneliti berusaha menjelaskan lagi danlihatkan kartu identitas peneliti yaitu kartu mahasiswa setelah itu baru bapak tersebut bersedia di wawancarai, di sini peneliti mendapatkan informasi tentang yang ikut terlibat menyelesaikan kasus

konflik tanah ulayat di saat masih Desa dan yang ikut terlibat saat nagari serta proses penyelesaian di pengadilan. Lalu peneliti melanjutkan ke tempat keluarga tergugat karena mereka adalah bertetangga dengan peneliti bertemu dengan jamaa namun kasusnya sama dengan yang pertama beliau menyangka peneliti adalah wartawan lalu peneliti memperlihatkan identitas lagi baru mereka percaya dan bersedia diwawancarai. Di sini peneliti memperoleh informasi tentang lembaga yang ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat dan alasan kenapa menginginkan juga tanah tersebut

Pada tanggal 4 Agustus 2010 peneliti mendatangi kantor wali nagari karena peneliti ingin mewawancarai sekretaris KAN, lalu kaur umum memberikan alamat rumah bapak Moran tersebut dan beserta nomor telponya lalu tanpa pikir panjang peneliti langsung menelpon bapak tersebut, lalu peneliti mutar-mutar lagi mencari lokasi tempat tinggal bapak tersebut selang beberapa jam akhirnya peneliti menemukan juga lalu peneliti menjelaskan tujuan peneliti lalu bapak tersebut bersedia diwawancarai. Di sini peneliti memperoleh informasi mengenai adanya pengurus KAN yang rangkap jabatan dengan pengurus BAMUS. Pada tanggal 5 Agustus 2010 peneliti mendatangi lagi kantor wali nagari untuk mewawancarai kaur umum kenapa beliau juga diwawancarai karena beliau yang selalu ada di kantor wali nagari sehingga peneliti menganggap beliau mengetahui kasus tersebut dia adalah karneti namun pada saat itu peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan beliau karena di kantor wali nagari sedang ada rapat setelah peneliti pada informan yang bersangkutan akhirnya peneliti di suruh datang tanggal 7 Agustus, lalu peneliti datang lagi tanggal 7 dan baru bisa di

lakukan wawancara. Di sini peneliti memperoleh informasi tentang bahwa KAN kurang menjalankan fungsinya dan sangat jarang datang ke kantor wali nagari sehingga lembaga lain ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 2010 peneliti mendatangi kantor camat namun kata sekretaris camat yaitu bapak maizar S.sos bapak camat dalam 5 hari ini tidak bisa di ganggu karena sibuk peneliti di suruh datang lagi tanggal 14 agustus, setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan peneliti baru bapak camatnya yaitu bapak Suardi S.sos bersedia di wawancara. Di sini peneliti memperoleh informasi tentang fungsi masing-masing lembaga dan lembaga tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan Perda.

Pada tanggal 1 Oktober 2010, peneliti melakukan studi pustaka ke Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dalam rangka mencari Profil Kabupaten Padang Pariaman, profil Kecamatan Batang Gasan serta profil Nagari Gasan Gadang. Data profil tersebut tidak peneliti dapatkan di lapangan dikarenakan arsip yang tidak baik di Nagari tersebut, hingga akhirnya peneliti memutuskan untuk mencari ke BPS Propinsi Sumatera Barat, maka data ini yang peneliti olah sebagai profil Nagari Gasan Gadang.

Pada tanggal 8 november peneliti kembali turun lapangan karena masih kurangnya data peneliti, di sini peneliti ingin mewawancarai kepala desa tahun 1990 an tersebut namun sesampai di kantor Wali Nagari tidak ada satu orangpun dikarenakan di rumah wali Nagari ada acara kurban, lalu peneliti menunggu. Setelah 2 jam baru datang satu orang pengurus, lalu peneliti menanyakan siapa kepala desa pada saat itu dan di mana alamatnya, setelah peneliti mendapatkan

arahan lalu meneliti mencari lokasi tempat tinggal bapak tersebut namun ditengahn jalan setelah peneliti bertanya kesana kemari akhirnya di beri tahulah rumahnya namun karena di daerah tersebut ada 2 orang bernama Hasan Basri yang bertemu dengan peneliti yang pertama ternyata Hasan Basri Mantan kepala Desa tanjung, ternyata bapak ini juga mengetahui kasus tersebut dan peneliti mewawancarai bapak tersebut serta menanyakan sejarah nagari Gasan Gadang ternyata banyak informasi yang peneliti peroleh dari bapak tersebut. Setelah selesai mewawancarai bapak tersebut akhirnya bapak tersebut mengarahkan peneliti untuk mewawancarai Bapak Hasan Basri mantan kepala Desa Koto Muaro tersebut, Lalu peneliti melanjutkan pencarian ke rumah bapak tersebut setelah putar-putar akhirnya ketemu juga rumah bapak tersebut dan peneliti menyampaikan tujuan kedatangan peneliti dan bapak tersebut bersedia untuk diwawancarai.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang atau individu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah menjaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber serta menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang akan dibangun¹⁹. Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar dan banyak. Oleh karena itu, persoalan

¹⁹ Lexy J. Maleong, *Op. Cit.*, hal. 3

penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif”²⁰.

Untuk itu, teknik pengambilan informan yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode dimana peneliti menetapkan sendiri informan yang akan dimintai keterangan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Di dalam *Purposive Sampling* ada dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan Informan biasa adalah informan yang tidak terlibat langsung dengan masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti namun mengetahui beberapa informasi yang bersifat menambahkan informasi yang didapat oleh peneliti. Burhan Bungin dalam bukunya menyebutkan ada beberapa pertimbangan dalam menentukan siapa yang pantas menjadi informan kunci diantaranya:

1. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa.
3. Orang yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani.
4. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekan orang lain.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, Hal. 65

5. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai masalah yang di teliti²¹.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik “snowball” yang di maksud teknik snowball yaitu sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar²².

Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa asumsi tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dibutuhkan dalam kaitan terhadap hubungan antar lembaga dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat di nagari Gasan Gadang kabupaten padang pariaman. Adapun informan yang akan di wawancarai adalah orang-orang yang berada di Lembaga Nagari Gasan Gadang.

Oleh karena itu yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan kunci

Nama	Jabatan	Informasi yang akan di carari
Harpianda	Wali Nagari	Pola hubungan antara lembaga
Muhardi Datuak Tan Mali Puti	Ketua KAN	Faktor-faktor penyebab keter- Libatan lembaga dalam meny-
Dasmar Datuak Mantari Basa	Ketua BAMUS	eleasakan kasus konflik tanah Ulayat

²¹ *Ibid* Hal. 89

²² Moh.Nazir, *Metode penelitian*, Ghalia Indah, Jakarta, 2003, hal 6

Yang menjadi informan biasa adalah pengurus Nagari dan Masyarakat di Nagari Gasan Gadang.

III.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah bagian yang akan dijelaskan dalam suatu penelitian dengan memahami karakteristik terkait dengan fenomena. Unit analisis dalam penelitian ini bertujuan memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yang ada di Nagari Gasan Gadang.

3.6 Teknik Dan Proses Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara diartikan sebagai pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam²³. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*In Depth Interview*) yaitu informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan pengurus lembaga di Nagari Gasan Gadang terutama yang berhubungan langsung dengan pengambilan kebijakan.

²³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hal 67-68

3.7 Proses Penelitian

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan tahap

1. Tahap penyusunan proposal yang terdiri dari tahap survei awal dan penulisan proposal.
2. Tahap pengumpulan data dan proses penelitian melalui proses wawancara dan pengumpulan dokumen.
3. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemisahan, mengidentifikasi dan penulisan data yang telah dikumpulkan di dapat.

3.8 Uji Pembuktian (Trianggulasi) Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Metode triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.²⁴ Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan dalam memperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya. Dalam hal ini yang menjadi triangulasi dalam penelitian adalah pengurus lembaga, tokoh masyarakat dan Camat.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 178

3.9 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna. Selain itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas cacatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami²⁵. Dengan analisa data ini maka akan diatur secara sistematis data yang berupa dokumen dari lembaga Nagari Gasan Gadang, dari hasil wawancara dengan pengurus lembaga Nagari Gasan Gadang dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan kemudian disajikan secara deskriptif agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 103

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.I Deskripsi Umum Nagari Gasan Gadang

4.I.I Nagari Gasan Gadang dengan kelarasan Bodi Caniago

Adat minangkabau merupakan warisan leluhur yang berisi aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau. Aturan adat yang dimaksud meliputi kehidupan masyarakat baik perorangan maupun bermasyarakat. Kehidupan manusia dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang luas dan besar. Seperti cara duduk, berbicara, makan, minum, sampai pada hubungan sesama dalam masyarakat dan dalam mewujudkan persatuan yang merupakan kekuasaan moral dalam membangun.

Seperti yang dikatakan oleh Syahmunir (Sjahmunir:2006:24) Salah satu ciri yang melekat pada masyarakat Minangkabau yaitu masih kuatnya masyarakat memegang dan menerapkan adat (*adaik*) yang mereka miliki. Salah satu bentuk ajaran adat tersebut tertuang dalam *adat lareh*, berupa seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur *aktifitas dan kehidupan sosial politik masyarakatnya*²⁶. Lareh sebagai “sistem politik”, sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua datuak nenek moyang pendahulu masyarakat Minangkabau. Untuk menjalankan sistem Pemerintahan Nagari, tradisi sosial politik yang berlaku secara adat adalah berdasarkan , (1) *Lareh Koto Piliang*, dari Datuk

²⁶ Yang peneliti maksud aktifitas kehidupan sosial politik masyarakat di Nagari Gasan Gadang adalah mengikuti Musrenbang, sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu.

Katumanggungan, bersifat aristokrasi artinya pemerintahan berpusat kepada beberapa aristokrat atau elit politik, (2) *Lareh Bodi Caniago*, dari Datuk Perpatih nan Sebatang, bersifat demokrasi, para anggota penggulu sama kedudukannya. Secara jelasnya perbedaan antara Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago.

Tabel 4.1
Perbedaan Kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang

Bodi Caniago	Koto Piliang
Dikembangkan dan dipimpin oleh Datuak Parpatiah Nan Sebatang	Dikembangkan dan dipimpin oleh Datuak Katumanggungan
Berdaulat pada rakyat, diungkapkan: <i>putuih rundiangan dek sakato rancak rundiangan disapakati kato surang dibulek-i kato basamo kato mufakat saukua mako manjadi, sasuai mako takanak tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati di lahia lah samo nyato, di batin buliah diliek-i</i>	Berpusat pada pimpinan, diungkapkan: <i>nan babarih nan bapaek nan baukua nan bacoreng titiak dari ateh, turun dari tanggo tabujua lalu, tabalintang patah</i>
Semboyannya <i>mambasuik dari bumi</i>	Semboyannya <i>titiak dari ateh</i>
Bersifat demokratis	Bersifat otokratis
Pengambilan keputusan mengutamakan kata mufakat. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya berasal dari pimpinan saja, akan tetapi masyarakatnya ikut dilibatkan.	Pengambilan keputusan berpedoman pada kebijaksanaan dari atas. Segala bentuk keputusan datangnya dari atas. Masyarakat tinggal menerima apa yang telah ditetapkan.
Penggantian gelar pusaka secara <i>hiduik bakarelaan</i> , artinya penghulu bisa diganti jika sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya	Penggantian gelar pusaka secara <i>mati batungkek budi</i> , artinya penghulu baru bisa diganti jika sudah meninggal
Pewarisan gelar disebut <i>gadang bagilia</i> , artinya gelar penghulu boleh	Pewarisan gelar disebut <i>patah tumbuah hilang baganti</i> , artinya gelar

digilirkan pada kaum mereka walau bukan <i>saparuik</i> , asalkan melalui musyawarah adat	penghulu harus tetap di pihak mereka yang <i>saparuik</i> (sekeluarga).
Rumah gadang lantainya rata saja dari ujung sampai pangkal	Rumah gadang mempunyai anjung pada lantai kiri dan kanan
Menurut tambo, daerah kebesarannya: <ul style="list-style-type: none"> • Tanjuang Nan Ampek <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjuang Alam 2. Tanjuang Sungayang 3. Tanjuang Barulak 4. Tanjuang Bingkuang • Lubuak Nan Tigo <ol style="list-style-type: none"> 1. Lubuak Sikarah 2. Lubuak Simauang 3. Lubuak Sipunai <p>Susunan kebesaran ini dinamakan <i>Lareh Nan Bunta</i>.</p>	Menurut tambo, daerah kebesarannya: <ul style="list-style-type: none"> • Langgam Nan Tujuh <ol style="list-style-type: none"> 1. Singkarak– Saningbaka 2. Sulik – Aia–Tanjuang Balik 3. Padang Gantiang 4. Saruaso 5. Labutan– Sungai Jambu 6. Batipuah 7. Simawang – Bukik Kanduang • Basa Ampek Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Tarab 2. Saruaso 3. Padang Gantiang 4. Sumaniak <p>Susunan kebesaran ini dinamakan <i>Lareh Nan Panjang</i>.</p>
Kekuasaan penghulu sama di nagari, disebut <i>pucuak tagerai</i> .	Penghulunya bertingkat-tingkat, disebut <i>pucuak bulek</i> , <i>urek tunggang</i> . Tingkatannya adalah panghulu pucuak, panghulu kaampek suku, dan panghulu andiko.

<http://ukm.itb.ac.id/adat-budaya/kelarasan-di-minangkabau/>

Kelarasan di Minangkabau. Diakses Tanggal 30 Desember 2010 jam 13.00

Di Nagari Gasan Gadang, sistem Kelarasan yang dipakai adalah Kelarasan Bodi Caniago. yaitu penghulu yang tidak berazaskan sistem raja melainkan

kepada azas demokrasi, tidak ada istilah orang empat jenis (*ampek jiniah*)²⁷. Sistem Pemerintahan ditentukan berdasarkan turun tidak bertanggung, naik tidak berjenjang (*bajanjang naiak, batanggo turun*). Hal ini dapat dilihat dari kepengurusan yang terdapat pada kepemimpinan di kepengurusan KAN. Dengan memakai sistem Kelarasan Bodi Caniago, dalam urusan politik yang ada di Nagari Gasan Gadang, Nagari tidak bisa terlepas dari tradisi politik lokal yang membangun penyelenggaraan Pemerintahan dan aturan dalam Nagari yaitu berdasarkan sistem demokrasi. Ada dua hal penting yang menunjang keberhasilan demokrasi tersebut yaitu:

4.1.2 Partisipasi Masyarakat

Merupakan persyaratan penting dalam proses politik yang sedang berlangsung karena beberapa pertimbangan:

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya.
2. Setiap pemimpin bagaimanapun idiologinya tidak mungkin mengabaikan partisipasi masyarakat.
3. Sebagai bukti kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan masa depan masyarakat secara bersama.

²⁷ yang peneliti maksud orang *ampek jiniah* adalah *penghulu, manti, dubalang dan malin*. Manti untuk administrasi pemerintahan, dubalang sebagai polisi, dan malin untuk keperluan urusan agama islam

Wujud partisipasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi dalam proses keputusan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, partisipasi dalam melakukan evaluasi hasil pembangunan²⁸.

4.1.3 Penguatan Kelembagaan di Tingkat Nagari Gasan Gadang

Dalam Perda tentang Pemerintahan nagari baik Perda Propinsi Sumatera Barat maupun Perda di tingkat kabupaten dibentuk adanya beberapa kelembagaan di tingkat nagari²⁹. Jujur di akui dalam pelaksanaan pembentukan kelembagaan di nagari ada persoalan dasar yang terkait dengan kelembagaan nagari antara lain menyangkut keanggotaan, fungsi kelembagaan dan hubungan antar lembaga³⁰, persoalan tersebut pada dasarnya secara bertahap telah dapat di atasi terutama dalam pengangkatan Wali Nagari khusus menyangkut pelaksanaan fungsi kelembagaan dan hubungan antar lembaga masih dalam tahap mencari formulasi yang diinginkan. Hal demikian terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akan fungsi kelembagaan yang relatif terbatas, kecendrungan masih kurangnya inisiatif dan keinginan untuk melakukan terobosan dalam hal ada peluang untuk maju.

Dalam konteks penguatan otonomi nagari, maka penyelenggaraan hubungan antar kelembagaan di tingkat nagari akan menjadi ukuran, sekurang-kurangnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi lembaga di

²⁸ Salah satu partisipasi Masyarakat Gasan Gadang seperti pemilihan Wali Nagari di Nagari Gasan Gadang yang sudah dilaksanakan secara demokrasi, Wali Nagari dipilih langsung oleh masyarakat Nagari. Mereka mempunyai hak yang sama dalam menentukan Wali Nagari yang baik untuk kemajuan Nagari nantinya.

²⁹ Kelembagaan yang dimaksud penulis disini yaitu Pemerintah Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari serta Kerapatan Adat Nagari

³⁰ Begitu juga halnya yang terjadi di Nagari Gasan Gadang ada pengurus KAN juga ada sebagai pengurus BAMUS, fungsi BAMUS sebagai legislatif merangkap menjadi yudikatif dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat dan dalam menyelesaikan kasus tersebut hubungan antara Wali nagari, BAMUS dan KAN terjadi tumpang tindih

tingkat nagari. *Pertama* harus dipahami pelaksanaan fungsi serta hak dan kewajiban yang di miliki masing-masing lembaga di tingkat nagari merupakan titik awal untuk dapat terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari, *kedua* pengakuan terhadap keberadaan dan eksistensi masing-masing lembaga dengan melakukan hubungan secara fungsional dan koordinatif. Hal ini dilakukan untuk lebih memberikan ruang kepada masing-masing lembaga untuk merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kewenangan masing-masing, *ketiga* memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan peran masing-masing lembaga³¹.

4.2. Struktur Sosial Masyarakat Nagari Gasan Gadang

Nagari Gasan Gadang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Gasan Gadang secara administratif memiliki empat buah korong di antaranya korong Tanjung, korong Mandahiling, korong Piliang dan korong Koto Muaro. Asal usul Nagari Gasan Gadang adalah pada zaman dahulu ada orang berburu rusa ke daerah Gasan Gadang ketika berburu rusa tersebut ada dua ekor rusa yang satu besar dan satunya lagi kecil rusa yang besar jejaknya ditemukan di Gasan Gadang sehingga diberilah namanya Gasan Gadang sedangkan yang kecil lari ke satu daerah lagi dan meninggalkan jejak sehingga diberi nama daerah tersebut Gasan Kecil (Gasan Ketek).

³¹ Syahmunir, Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat, Andalas University Press, Hal 70

Cerita awalnya kenapa ada berdiri sebuah Nagari Gasan Gadang bermula dari Taratak kenapa di katakan taratak daerah ini belum ada penghuni lalu ada petani dari daerah lain yaitu Sungai Limau ingin menelusuri daerah tersebut lalu berjalan kakilah beliau ke Nagari Gasan Gadang seampainya di daerah itu ada keinginan dari petani itu untuk membersihkan daerah tersebut, karena sudah berangsur ramai penduduk di daerah tersebut akhirnya didirikanlah persatuan yang namanya taratak menjadi dusun, istilah dusun muncul merupakan gabungan dari koto atau korong. Gabungan dari beberapa koto atau korong tersebut diberi nama Nagari yang di atur dalam *adat salingka nagari* atau *adat selingkar Nagari*. Ketika lahirnya Nagari di Gasan Gadang tersebut maka lahir pulalah Kerapatan Nagari kenapa sama lahirnya Kerapatan Nagari dengan Nagari di Gasan Gadang dikarenakan masyarakat itu jumlahnya banyak, masyarakat itu punya kepentingan dan kemauan sehingga harus ada tempat untuk kerapatan agar ada yang mengatur daerah tersebut dan juga Nagari harus mempunyai mesjid, *tapian* atau sungai dan *balai* atau pasar maka dari itu harus ada adat yang mengaturnya yaitu peraturan Nagari dalam kerapatan Nagari.

Di Nagari Gasan Gadang seorang rajo mutlak menjadi ketua KAN karena permainan politik ketua KAN itu dipilih oleh masyarakat padahal ketentuan sebelumnya di Nagari Gasan Gadang seorang rajo mutlak menjadi ketua KAN, syarat menjadi rajo adalah *warih bajawek pusako batolong* artinya niniknya harus rajo dan itu ditentukan secara turun-temurun dari mamak kepada

kemenakan³². Masyarakat Nagari Gasan Gadang terdiri dari beberapa suku diantaranya, suku koto, caniago, piliang, tanjuang. Masing-masing suku memiliki pemimpin adat yang sering disebut dengan penghulu pucuak.

4.3. Nagari Gasan Gadang Pada Masa Pemerintahan Desa

Dengan lahir dan berlakunya UU No.5 Tahun 1979 di Sumatera Barat terjadi peralihan kedudukan Pemerintahan terendah dari Nagari ke desa, yang mengandung arti bahwa Nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Kecamatan dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Nagari yang mempunyai sifat otonom dan mampu membenahi diri sendiri dan bukan saja ketiga unsur utama dari perangkat Pemerintahan ada dalam tatanan Nagari yaitu unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif tapi juga merupakan kesatuan dari berbagai perangkat tatanan sosial budaya lainnya.

Ikatan bernagari di minangkabau dahulunya bukan saja primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kekerabatan adat) sifatnya tetapi juga struktural-fungsioanal dalam artian teritorial yang efektif. Desa memperlihatkan gambaran yang sebaliknya. Desa adalah perangkat terendah dari sebuah birokrasi yang sentralistis yang pusatnya berada di luar budayanya sendiri. Desa tidak memiliki perangkat-perangkat yang otonom, desa adalah bagian terkecil dan sekaligus ujung tombak dari suatu sistem Pemerintahan yang seluruhnya dikendalikan dari

³² Wawancara dengan Hasan Basri (Tokoh Masyarakat) Tanggal 22 November 2010, Senin, Pukul 11.00 wib

atas yang beruntun secara struktural-vertikal sampai ke pusat. Orientasinya adalah pada kebutuhan dana dan keseragaman bukan pada keragaman dan kemandirian sebagai mana yang menjadi ciri Nagari (Sri Zul Chairiah:2008:77).

Pada masa Pemerintahan Desa di pimpin oleh Kepala Desa dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan serta menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kepala Desa di bantu oleh LMKD³³ (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Dalam pelaksanaan LMD bertugas membantu sedangkan yang bertanggung jawab tetap Kepala Desa. Adanya pembagian tugas, kerja dan wewenang harus bisa ditaati oleh masing-masing pihak sehingga tidak terjadi mekanisme kerja yang tumpang tindih. Seorang Kepala Desa harus selalu bermusyawarah dengan LMD untuk membuat sebuah keputusan dan permasalahan yang ada hubungannya dengan desa.

Pada zaman kolonialisme Hindia Belanda, bentuk dan corak Pemerintahan Nagari yang sebelumnya di pimpin oleh *niniak mamak* berdasarkan *saadat salimbago* mulai di ganti dengan pemerintahan jajahan, sehingga nilai-nilai luhur kepemimpinan nagari oleh *niniak mamak* mulai luntur . Kerapatan *niniak mamak* tidak lagi sebagai wadah aspirasi anak nagari tetapi lebih mengarah pada tempat bertumpunya segala macam bentuk aturan penjajah³⁴.

³³ LMKD, LMD dan semua perangkat Desa, harus berfungsi sebagaimana mestinya. Keterbukaan atau transparansi dalam suatu hubungan sangatlah penting. Kemauan membuka diri seorang kepala desa dengan LMD sangat diperlukan. Keterbukaan ini sangat diperlukan sewaktu bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan yang memuaskan.

³⁴ Perangkat adat baik penghulu atau manti, Malin dan Dubalang berubah menjadi birokrat dan pelayan pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat itu keberadaan ninik mamak sebagai pemimpin anak kemenakan dan masyarakat Nagari selama ini tidak dapat lagi berbuat apa-apa di dalam Nagari. Kepemimpinan mereka pada saat itu sepenuhnya diambil alih oleh Pemerintahan desa. Ninik mamak tidak dapat mengatur masyarakat dan anak kemenakan secara leluasa. Begitu juga dengan masyarakat dan anak kemenakan yang ada di Nagari mengalami kecanggungan dalam menyelesaikan suatu masalah yang melanda mereka. Biasanya, setiap masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat ataupun yang melanda anak kemenakan diselesaikan terlebih dahulu oleh ninik mamak, jika masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh ninik mamak baru masalah tersebut dibawa ke Pemerintah Nagari. Tapi setelah diberlakukannya sistem Pemerintah desa keberadaan ninik mamak sudah mulai dipinggirkan, ninik mamak hanya untuk upacara seremonial saja dan hanya sebagai penanti tamu jika ada upacara yang dilakukan oleh Nagari. Sistem pemerintahan desa tidak sesuai dengan karakter masyarakat Minagkabau begitu juga dengan Nagari Gasan Gadang, karena dengan diberlakukannya pemerintahan desa maka kebiasaan dan adat istiadat yang ada di Nagari Gasan Gadang mulai memudar.

4.4. Nagari Gasan Gadang Pada Masa Sekarang

4.4.1 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 di tindaklanjuti dengan Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan di tindaklanjuti oleh Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 2 tahun 2002

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, ternyata banyak masalah yang timbul. Salah satunya adalah menepisnya peranan adat, kharisma tidak lagi merupakan kekuatan ampuh dalam menghadapi perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat yang semula bersandar pada rasa tanggung jawab bersama yang dikuatkan oleh nilai-nilai tradisioanal kini mengalami perubahan. Itu merupakan salah satu contoh masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat sejak diberlakukannya Pemerintahan desa, dan masih banyak lagi masalah yang timbul.

Karena tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta potensi dan keragaman daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan memberlakukan sistem Pemerintahan Desa³⁵, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan megurus kepentingan masyartakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di

³⁵ Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah kabupaten. Lalu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan Perda No.9 tahun 2000 bahwa perubahan paradigma pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali Pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan adat Basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai alam takambang jadi guru. Bahwa sistem Pemerintahan Nagari di pandang efektif guna menciptakan ketahanan Agama dan budaya Berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, yang Demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini di pinggirkan dan diabaikan³⁶.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan BPAN, Badan Perwakilan Anak Nagari yang selanjutnya di singkat BPAN adalah perwakilan anak Nagari yang terdiri atas pemuka masyarakat yaitu ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan bundo kandung serta pemuda yang ada di nagari yang berfungsi sebagai badan legislatif nagari, Badan Musyawarah adat dan syarak nagari adalah lembaga permusyawaratan dan pemufakatan adat dan syarak nagari yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Walinagari supaya tetap konsisten menjaga

³⁶ Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

dan memelihara penerapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Lembaga Adat Nagari adalah lembaga ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari³⁷.

4.4.2 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 di tindaklanjuti dengan Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 dan di tindaklanjuti oleh Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 5 tahun 2009

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dengan menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, Undang-Undang tahun 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu di ganti.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten se Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari, perlu disesuaikan dengan

³⁷ Perda Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pemerintahan Nagari No.2 Tahun 2002

perkembangan yang terjadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan di tindaklanjuti dengan perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 untuk sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di nagari, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari³⁸.

Setelah kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat terjadi keseragam sistem Pemerintahan kecuali Mentawai menjadi sistem Pemerintahan Nagari. Dengan kembalinya kesistem Pemerintahan Nagari maka masyarakat dapat ikut serta dalam membangun nagari. Dan semua urusan Nagari akan diselesaikan sendiri oleh Pemerintahan nagari dibantu dengan lembaga yang lainnya. Berdasarkan isyarat yang diberikan Pemerintah pusat, maka Pemda Sumatera Barat dan didukung oleh berbagai komponen masyarakat mengembalikan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di daerah ini. Pemerintahan nagari yang secara umum dikenal dengan Perda kembali ke nagari. Kembali ke nagari akhirnya menjadi sebuah gerakan yang menjadi prioritas utama di Sumatera Barat dalam era reformasi³⁹.

Penyelenggaraan Pemerintahan nagari di Nagari Gasan Gadang sesuai dengan tuntutan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun

³⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁹ Perda Propinsi Sumatera Barat N0.2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

2009 tentang pemerintah nagari, dimana pengawasan jalanya pemerintahan nagari dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang selanjutnya disebut BAMUS nagari . Namun dalam realisasi pelaksanaan jalanya pemerintahan nagari dalam kepemimpinan Walinagari pertama memiliki tugas dan kewajiban moral untuk membawa masyarakat nagari kearah corak dan kehidupan *banagari*, dimana situasi pemerintah desa sedikit banyaknya telah mengikis budaya dan ciri khas masyarakat nagari seperti semangat gotong royong, kekeluargaan dan pelestarian adat *lamo pusako usang* dalam tatanan sosial masyarakat sehari-hari. Tolak ukur keberhasilan pemerintah nagari tidak saja dilihat dari segi bagaimana pemerintahan nagari bisa menjalankan tata administrasi pemerintahan dalam orientasi pelayanan publik, akan tetapi lebih mengarah kepada usaha pemerintah nagari dalam merubah sikap dan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang sudah mulai individualis. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya di sebut KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan masalah sako dan pusako.

Salah satu kendali dalam pengembangan nagari adalah banyaknya Anak Nagari yang memiliki SDM namun lebih eksis dan berkiprah di perantauan, sehingga pengembangan Nagari gasan Gadang hanya dijalankan oleh masyarakat yang kurang mempunyai skill dibidangnya masing-masing. Hal ini adalah permasalahan kotraversi bagi pemerintahan nagari. Perkembangan Nagari Gasan Gadang di awal tahun 2004 lebih diarahkan kepada usaha pemerintah nagari

untuk mengembalikan sikap mental masyarakat nagari tentang nilai-nilai *banagari* tempo dulu. Menciptakan kembali tatanan masyarakat sosial hukum adat. Pelaksanaan secara murni dan konsekuen hukum adat dalam setiap permasalahan mengoptimalkan pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di tengah-tengah kehidupan bernagai dalam usaha menciptakan masyarakat dan generasi muda yang madani. Akan tetapi keaneka ragaman cara pandang masyarakat terhadap sistem pemerintahan era kini masih nampak dalam kehidupan sehari-hari. Tiga tahun pemerintahan nagari pertama sejak diberlakukannya pemerintahan nagari belum cukup membawa Nagari Gasan Gadang kepada sasaran bagaimana sistem pemerintahan nagari secara yuridis karena pada saat itu lebih difokuskan bagaimana melahirkan Walinagari defenitif dan membentuk lembaga, ini dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan pelayanan dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat yang kurang optimal⁴⁰.

4.5. Sistem Pemerintahan Nagari Gasan Gadang

Kembalinya sistem Pemerintahan desa ke pada sistem Pemerintahan Nagari secara keseluruhan harus mengembalikan semua apapun yang ada dinagari, baik itu wilayahnya, sistemnya, ataupun kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Nagari tersebut. Pada saat terjadinya perubahan sistem tersebut berarti mengembalikan fungsi dari elemen-elemen Pemeritahan Nagari yang semenjak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa telah mengalami kemerdekaan.

⁴⁰ Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintahan Nagari Gasan Gadang. Pada saat dikembalikannya sistem Pemerintahan ke sistem Pemerintahan Nagari, baik elemen masyarakat ataupun masyarakat sendiri sangat menyambut baik akan hal tersebut. Elemen masyarakat sudah bisa menjadi pemimpin anak kemenakan dan masyarakat Nagarinya tanpa ada yang menghalangi dan begitu juga dengan masyarakat berhak langsung memilih pemimpin mereka yang akan duduk menjadi Wali Nagari. Batang Gasan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. kecamatan ini merupakan hasil pememekaran dari kecematan Sungai Limau. Potensi yang sedang dikembangkan di kecamatan ini adalah sektor perikanan dan pertanian,serta pariwisata dengan akan di bangunnya pelabuhan ikan di muara sungai Batang Gasan akan semakin terwujudnya pengembangan sektor perikanan. pariwisata yang sedang dikembangkan yaitu keindahan pantai dan juga ikan larangan di sungainya.

Kabupaten Padang Pariaman dikenal dengan julukan Piaman Laweh juga terdapat tradisi merantau dan kerja keras dikenal melekat pada masyarakatnya. Ada empat sektor unggulan yang menjadi tumpuan pembangunan yaitu pertanian terutama tanaman bahan pangan, produktivitas padi di Kabupaten ini terbilang bagus. Untuk sektor pariwisata terdapat kegiatan ritual dan sakral yang disebut dengan pesta tabuik atau basyafa di Ulakan yang mendapat kunjungan luar biasa sehingga dapat dijadikan sebagai potensi yang meanarik wisatawan nusantara maupun mancanegara selain itu terdapat juga obyek wisata air terjun Lembah anai, air terjun Langkuik, wisata laut di pulau bieh ada pantai

Gondaria, pantai arta. Padang Pariaman yang berjuluk daerah jutaan nyiur melambai memiliki potensi kelapa yang bisa diandalkan, kelapa diolah menjadi kopra secara tradisional sehingga bisa memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Beberapa unsur-unsur utama yang ada di Nagari Gasan Gadang yaitu:

1. Wali Nagari


Dengan dikeluarkannya Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang pemerintah nagari, Kepala Desa diganti dengan menjadi Walinagari. Walinagari berkedudukan sebagai alat pemerintah nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari. Dalam urusan pemerintahan, Walinagari di bantu oleh perangkat nagari yang dipilih langsung oleh Walinagari. Seorang Wali nagari adalah seseorang yang memiliki figur yang penuh keteladanan, dapat meningkatkan Nagari yang dipimpinnya dan mempunyai tekad yang kuat untuk membangun Nagari. Seorang Wali Nagari tidak diambil dari partai politik atau dengan berpolitik tetapi Wali Nagari dipilih dari orang-orang terbaik yang ada di Nagari. Hal tersebut juga terjadi di Nagari Gasan Gadang. Masyarakat Nagari Gasan Gadang sangat melihat figur-figur yang terbaik di dalam Nagari yang akan dijadikan sebagai Wali Nagari. Sistem Pemerintahan yang ada di Nagari Gasan Gadang sudah mencerminkan sebuah sistem yang demokrasi. Seorang Wali

Nagari dipilih langsung oleh masyarakat Nagari, Masyarakat berhak menentukan pilihannya, siapa yang akan menjadi pemimpin mereka nantinya⁴¹.

Seorang Walinagari mempunyai tugas yang sangat penting yang harus dijalankannya. Salah satu tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari, menjalankan urusan pemerintahan dan membina kehidupan masyarakat nagari. Untuk menjalankan tugasnya seorang Walinagari dibantu oleh sekretaris dan perangkat nagari yang lainnya. Selain di bantu oleh sekretaris nagari dan perangkat nagari yang lainnya, Walinagari juga mempunyai kerjasama yang erat dengan lembaga yang ada di nagari lainnya, yaitu BAMUS dan Kerapatan Adat Nagari. Kerjasama diantara ketiga lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan nagari. Ketiga lembaga di nagari ini mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Walaupun mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda ketiga lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu pemerintahan nagari dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tetapi sebaliknya yang terjadi di Nagari Gasan Gadang dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat yang mana KAN yang mempunyai wewenang namun ada keterlibatan Walinagari dan Bamus.

⁴¹ Wawancara dengan Hasan Basri (Tokoh Masyarakat) Tanggal 22 November 2010, Hari Senin, Pukul 11.00 wib

Bagan 1.1
Struktur Pemerintahan Nagari Gasan Gadang



Sumber: Data Sekunder Arsip Nagari Gasan Gadang Tahun 2009

2. Badan Musyawarah

Pada masa pemerintahan desa, Bamus setara dengan Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaanya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan-pimpina lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka. Tugas dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan desa. Tujuan dibentuknya LMD ini untuk memperkuat pemerintah desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan keputusan desa. Adanya LMD ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat ditampung dan disalurkan sehingga keputusan pemerintah desa selaras dengan aspirasi masyarakat.

Anggota BAMUS di Nagari Gasan Gadang juga di angkat dari tokoh-tokoh masyarakat, ada juga dari datuak yang juga pengurus KAN karena kalau tidak ada datuak dalam BAMUS takutnya tidak tau sama adat pengurus tersebut tetapi bukan dari partai politik. Hal ini memungkinkan anggota BAMUS untuk selalu memikirkan Nagari. Agar mereka selalu memikirkan kemajuan Nagari dan membuat Nagari lebih baik dari masa ke masa. BPAN yang dulunya sekarang lebih dikenal dengan BAMUS⁴².

⁴² Sugiarto Dakung. *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat pedesaan Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan kebudayaan Proyek inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1983/1984

BAMUS bersama-sama dengan Wali Nagari menyelami ataupun menyelesaikan persoalan Nagari dan anak Nagari, dan memikirkan apa yang patut dan prioritas yang akan dilakukan untuk kemajuan Nagari. Dilihat dari efektifitas pembangunan, aspirasi masyarakat sebetulnya sudah terwakili dalam BAMUS, karena sebagai wakil dari masyarakat diharapkan BAMUS betul-betul memiliki kesadaran penuh untuk membangun Nagari,. BAMUS bukan lembaga politik, karena itu keberadaan mereka cenderung sebagai suatu tempat unruk melakukan musyawarah untuk kepentingan Nagari. Namun semenjak BAMUS di bentuk di Nagari Gasan Gadang belum ada perna yang dilahirkan.

Setelah kembali ke nagari LMD diganti menjadi Bamus (Badan Musyawarah). Bamus ini adalah badan legislatif nagari yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi di nagari. Bamus nagari berkedudukan sejajar dan sebagai mitra pemeritahan nagari . Dalam melaksanakan tugasnya, Bamus nagari betrhak meminta pejabat nagari dan pejabat yang bertugas di nagari dan wargamasyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang diperlukan ditangani demi kepentingan Negara, Daerah atau Nagari.

Tabel 4.2
Keanggotaan BAMUS di Nagari Gasan Gadang

No	Nama	Jabatan
1	Dasmar Dt.Mantari basa	Ketua
2	Drs. Amin Sardi	Wakil ketua
3	Dilmi St.	Sekretaris
4	Mahlida	Anggota
5	Sarkawi	Anggota
6	Bakhtiar	Anggota
7	Ali Usman	Anggota
8	Azwir	Anggota
9	Hasan Basri	Anggota
10	Hasan Basri	Anggota

Sumber: Data Sekunder dari BAMUS Nagari 2009

3. Kerapatan Adat Nagari

Dalam suatu nagari KAN berfungsi sebagai lembaga peradilan adat yang mengurus masalah sako dan pusako nagari. KAN merupakan lembaga nagari tempat berhimpunnya ninik mamak dan pemangku adat di nagari. KAN dipimpin oleh seorang ketua, Wakil ketua dan sekretaris serta beberapa anggota lainnya. Masa kepengurusan KAN dalam satu periode adalah 5 tahun. Dalam khasanah literatur terutama dalam jurisprudensi Kerapatan Adat memiliki pengertian yang lain, yaitu kerapatan dari suku yang memerintah satu nagari yang dari dahulu kala telah menyelenggarakan otonomi menurut adat dalam suatu nagari⁴³.

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat Nagari tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah

⁴³ Kemal Iskandar. Pemerintahan Nagari Minangkabau dan perkembangannya. Graha Ilmu Politik. Yogyakarta. 2005. Hal 135

masyarakat Nagari. Ninik mamak mempunyai lembaga khusus untuk bermusyawarah dan bermufakat bersama untuk menimbang kebijakan ataupun rancangan pembangunan yang akan dilakukan di Nagari yang sesuai dengan kepentingan anak kemenakan dan masyarakat Nagari yang diwakilinya. Masing - masing kepala suku dalam suatu Kerapatan Niniak Mamak memilih diantara mereka untuk menjadi "*tuo kampuang*" dan dalam Kerapatan Niniak Mamak senagari memilih diantara mereka untuk menjadi Wali Nagari. Lain halnya dengan sekarang bahwa Wali Nagari dipilih langsung oleh masyarakat Nagari.

Di Nagari Gasan Gadang KAN merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari dan anak kemenakannya. Keanggotaan KAN di ambil dari perwakilan dari setiap suku dan juga perwakilan dari korong. Di Nagari Gasan Gadang hal itu ditujukan agar pembangunan dapat dilakukan secara merata disetiap korong dan setiap suku, dan hal itu juga memudahkan Pemerintah Nagari untuk mengetahui kondisi disetiap korong melalui perwakilan ninik mamak yang sudah ada di KAN. Bentuk keterwakilan masyarakat di Nagari Gasan Gadang sangat membantu dalam hal pelaksanaan Pemerintahan Nagari karena Wali Nagari dengan mudah menjalankan roda Pemerintahannya melalui keterwakilan ninik mamak yang ada disetiap korong dan setiap suku.

Tabel 4.3
Susunan Pengurus KAN Nagari Gasan Gadang

Nama	Jabatan
Muhardi Dt. Tan mali puti	Ketua
Irwan Dt. Jalo Angso	Wakil ketua
Moran	Sekretaris
Panungkek Ali	Wakil Sekretaris
Tk. Zanur Rky San Satie	Bendahara
Dasmar Dt. Mantario basa	Kaur Kekayaan nagari
Z. Panungkek Dt. Pamuncak	Anggota
Akmal bilal nagari	Anggota
Zahardi Tk. Kuning	Anggota
Ramlan Panungkek Dt. Mintan	Anggota
Ali mudin Dt. Angkai tuo	Anggota
Rosman Killus	Anggota
Husmarlina	Anggota
Naumar Muncak	Anggota
Muslin Palo mudo	Anggota
Ali unar Dt. Lelo marejo	Kaur Perdamaian adat
Hasan Basri Chan	Anggota
Taharudin Dt. Sinaro	Anggota
Piter Khatib Jum'at	Anggota
Ali basar Wk. Dt. Jumarah	Anggota
Amer Wk. Labai nagari	Anggota
Abdullah Dt. Koto	Anggota
Darmawati	Anggota
Nayan muncak rajo	Anggota
K. Pnk. Dt. Sari marajo alam	Anggota
G. Dt. Sari marajo	Kaur kesejahteraan masyarakat
Samsunar Rky. Tan majo lelo	Anggota

A. Zanar imam jum'at	Anggota
Amardin Dt.bandaro basa	Anggota
Alam Wk. Bila nagari	Anggota
Dirman Suardi	Anggota
Amnah	Anggota
Anas Muncak	Anggota
Alianar	Anggota
Awaludin Dt. Sari marajo A.	Kaur pembinaan dan pengembangan
Ali umar Dt. Siramo kayo	Anggota
Nurhayasin labai nagari	Anggota
Mukhtar Pnk. Dt. Sari Marajo	Anggota
Ramli Pnk. Dt. Ankai Tuo	Anggota
Ali Absar khatin nagari	Anggota
Mahlida	Anggota
Ali Muzar ortu Dt. Tan mali puti	Anggota
Awal muncak	Anggota
Armi Tanjung	Anggota

Sumber: KAN Nagari Gasan Gadang 2009

Layaknya sebuah Pemerintahan yang baik dengan mempunyai suatu lembaga perwakilan masyarakat, dan sebagai penampung terhadap aspirasi serta suara rakyat. Keberadaan Niniak Mamak dalam Kerapatan Adat Nagari merupakan perwakilan dari setiap masyarakat.

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Lembaga (*institution*) merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh Masyarakat dipandang penting, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Menurut Merton Karena masyarakat begitu kompleks dan saling berhubungan, maka mustahil meramalkan secara tepat semua akibat dari suatu tindakan. Lembaga mempunyai fungsi manifes yang merupakan tujuan lembaga yang diakui dan mempunyai fungsi laten yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak diakui atau jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan. Di dalam fungsi manifes banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu sendiri seperti keluarga harus memelihara anak, lembaga ekonomi harus menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok dan mengarahkan arus modal ketempat yang membutuhkan, fungsi manifes adalah jelas, diakui dan biasanya dipuji. Fungsi laten terdapat berbagai konsekuensi lembaga yang tidak dikehendaki dan tidak dapat diramalkan⁴⁴.

Dalam lembaga terdiri dari beberapa orang, dan perkumpulan orang-orang tersebut dinamakan kelompok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kelompok, Kelompok menurut Bentley mengacu pada suatu hubungan antar orang-orang, kelompok-kelompok tersebut bisa besar atau kecil satu sama lain dapat berbeda pemusatan kepentingannya dan menggunakan berbagai jenis metode, tak

⁴⁴ Paul Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal 245.

ada kelompok tanpa kepentingan suatu kepentingan adalah sama dengan satu kelompok, setiap individu terikat pada sejumlah besar kelompok yang mengisi berbagai kepentingan. Istilah lain yang secara umum digunakan oleh para teoritis kelompok adalah “peluang” dalam konteks mempunyai peluang untuk mempengaruhi para pembuat keputusan. Tuntutan utama Bentley adalah bahwa pendekatan kelompok akan memberikan suatu orientasi sistematis guna memahami gejala politik⁴⁵.

Berbicara masalah Lembaga dan kelompok dalam Pemerintahan Nagari tentunya ada lembaga adat yaitu KAN yang berfungsi menyelesaikan masalah sako dan pusako karena Konflik yang terjadi dalam nagari biasanya diselesaikan secara adat melalui KAN sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat terhadap perkara-perkara perdata adat. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam Nagari, KAN wajib mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat di bidang hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa. Untuk menghindari timbulnya sengketa yang berkepanjangan tentang permasalahan kasus konflik tanah ulayat KAN sangat berperan penting di sini. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan Di Nagari Gasan Gadang terjadi konflik antara Keluarga Taharudin dan Keluarga Jamaan memperebutkan sebidang tanah seluas 5 ha, sebagai lembaga adat KAN lah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut namun yang terjadi di Nagari Gasan Gadang ada keterlibatan lembaga lain yaitu:

⁴⁵ SP.Varma, Teori Politik Modern, *Loc.cit*

Bentuk-Bentuk Keterlibatan Lembaga pada Masa Pemerintahan Desa

1. Keterlibatan Pemerintah Desa
2. Keterlibatan (Kerapatan Adat Nagari) KAN
3. Keterlibatan Pengadilan Negeri Padang Pariaman
4. Keterlibatan Pengadilan Tinggi Padang
5. Keterlibatan Mahkamah Agung
6. Perubahan Desa menjadi Nagari

Bentuk-Bentuk Keterlibatan Lembaga pada Masa Pemerintahan Nagari

1. Keterlibatan Pemerintah Nagari
2. Keterlibatan (Kerapatan Adat Nagari) KAN dan (Badan Musyawarah) BAMUS

5.I Gambaran Umum Konflik Tanah Ulayat antara Keluarga Taharudin dan Keluarga Jamaan

Sekitar tahun 1990-an terjadi konflik tanah ulayat antara Keluarga Taharudin dan Keluarga Jamaan dalam memperebutkan sebidang tanah seluas 5 ha di Koto Muaro Kenagarian Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, Taharudin dan Jamaan adalah orang yang satu suku sama-sama suku tanjung yang tinggal bertetangga di Koto Muaro namun Taharudin adalah penduduk asli daerah Koto Muaro sedangkan Jamaan adalah orang pendatang dari Balai Baiak yang Kecamatannya telah berbeda dengan Koto Muaro sehingga harta pusaka suku tanjung tidak ada sangkut pautnya dengan Jamaan .

Tanah yang dipersengketkan tersebut adalah tanah dari mamak Taharudin yaitu Labai Ali Umar yang sudah diwarisi secara turun temurun dan Taharudin berhak atas tanah tersebut sepenuhnya namun Jamaan tidak bisa terima dikarenakan beliau sudah lama tinggal di Koto Muaro dan beliau menginginkan dapat bagian juga atas tanah seluas 5 ha tersebut, karena kedua keluarga menginginkan atas hak milik tanah tersebut akhirnya kasus ini diselesaikan oleh Pemerintah Nagari dan bahkan sampai ke pengadilan namun dua keluarga tersebut tidak bisa juga didamaikan akhirnya kasus tersebut samapai sekarang tidak selesai dan tanah tersebut di biarkan menjadi lahan kosong.

5.2 Bentuk-Bentuk Keterlibatan Lembaga pada Masa Pemerintahan Desa

5.2.1 Keterlibatan Pemerintah Desa

Pertengahan tahun 1990-an Taharudin mengajukan permintaan lisan kepada Pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan konfliknya dengan Jamaan berkenaan dengan sebidang tanah lebih kurang 5 ha di Koto Muaro ke nagarian Gasan Gadang. Permohonan lisan yang diajukan Taharudin tersebut diterima oleh Kepala Desa. Kepala Desa memanggil kedua keluarga yang berkonflik untuk membicarakan persoalan mereka. Pertemuan pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa, Imam Khatib, Alim Ulama, Kepala Dusun dan kedua keluarga yang berkonflik. Pada saat itu ninik mamak suku tanjung tidak hadir karena urusan lain yang harus dikerjakannya. Walaupun ninik mamak suku tanjung tidak hadir persidangan tetap dilaksanakan dengan Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di Desa.

Bentuk-bentuk keterlibatan Kepala Desa seperti:

1. Pemanggilan yang dilakukan oleh Kepala Desa
2. Rapat di pimpin langsung oleh Kepala Desa yang berfungsi sebagai mediasi

Berikut pernyataan dari Mantan kepala Desa Koto Muaro.

“Kasus ko bermula di Desa waktu tu ambo sebagai kepala Desa Koto Muaro yang memimpin rapek di Desa, Sabananya duo keluarga ko kan sasuku tapi tanah ko kan tanah pusako dari mamak si Taharudin, Dan si Jamaan ko kan alah lamo di daerah tu sajak mamak si Taharudin ko masih hiduik si Jamaan ko kan alah tingga jo di situ, Sabananya si Jamaan ko hanyo ingin dapek bagian lo walaupun agak saketek dari tanah nan 5 ha tu tapi keluarga si Taharudin indak nio, Pokoknyo tanah ko harus sepenunhya jadi hak milik keluarga Taharudin, karena itulah si Taharudin malaporkan ka Pemerintahan Desa untuk disalasaan, setelah di sidangkan di Desa dengan pembagaian 2/3 untuk keluarga Taharudin dan 1/3 untuk keluarga Jamaan tapi keluarga si Taharudin tetap ndak tarimo dan mengajukan permohonan terhadap KAN lalu KAN memanggil duo keluarga ko dan maundang kepala Desa untuak di sidangkan di KAN , Hasilnya tetap dengan yang diputuskan jo di Desa 2/3 untuk Taharudin dan 1/3 untuk Jamaan, Karena keluarga Jamaan ko alah bosan lo mancaliak keluarga Jamaan ko selalu indak puas dengan hasil keputusan akhirnya keluarga Jamaan mengajukan permohonan penyelesaian ke pengadilan negeri lalu manang si Jamaan ko lalu si Tahrudin lo naik banding lai ka pengadilan tinggi Padang akhirnya manang si taharudin ko lalu Jamaan kasasi ka mahkamah agung di suruah lah PK ka keluarga si Taharudin ko salamo 14 hari tapi indak ado dipedulian dek keluarga si Taharudin ko do lalu setelah tu terjadi reformasi Desa berubah Jadi Nagari”⁴⁶.

“Kasus ini bermula waktu Hasan Basri jadi kepala desa Koto Muaro dan yang memimpin langsung rapat, sebenarnya dua keluarga yang berkonflik satu suku tapi tanah tersebut tanah pusaka dari mamak Taharudin sementara Jamaan sudah lama tinggal di daerah tersebut semenjak mamak Taharudin masih hidup. Sebenarnya Jamaan menginginkan dapat bagian juga atas tanah seluas 5 ha tersebut akan

⁴⁶ Wawancara dengan Hasan Basri (Mantan kepala Desa Koto Muaro) Tanggal 22 November 2010, Hari Senin, Pukul 13.00 wib

tetapi keluarga Taharudin tidak mau, karena itulah Keluarga Taharudin melaporkan kepada Pemerintahan Desa untuk diselesaikan, setelah diselesaikan di desa dengan pembagian 2/3 untuk Keluarga Taharudin dan 1/3 untuk Keluarga Jamaan namun Keluarga Taharudin tetap tidak terima dan mengajukan permohonan kepada KAN. KAN memanggil kedua keluarga yang berkonflik dan mengundang kepala desa untuk diselesaikan di KAN. Hasilnya tetap sama dengan keputusan di desa, karena Keluarga Jamaan sudah bosan melihat Keluarga Taharudin selalu tidak puas dengan hasil keputusan Jamaan mengajukan permohonan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri Padang Pariaman dan dimenangkan oleh Keluarga Jamaan lalu Keluarga Taharudi naik banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan dimenangkan oleh Keluarga Taharudin lalu Jamaan kasasi ke Mahkamah Agung dan di suruh PK kepada Keluarga Taharudin selama 14 hari namun tidak dipedulikan oleh Keluarga Taharudin dan setelah itu terjadi reformasi desa berubah jadi nagari”.

Dari pernyataan mantan kepala desa tersebut menyatakan bahwa kasus tanah ulayat yang memperebutkan tanah seluas 5 ha ini sudah sangat lama, mulai dari tahun 1990 an, sebenarnya dua keluarga ini satu suku namun karena ada pertimbangan dari Kepala Desa yaitu 2/3 untuk Keluarga Taharudin dan 1/3 untuk Keluarga Jamaan. Masing-masing keluarga menginginkan hak milik atas tanah tersebut, Sebagai Eksekutif di Desa, Kepala Desa ikut serta menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan pemanggilan ke dua pihak belah yang berkonflik serta Kepala Desa berfungsi sebagai mediasi langsung dalam menyelesaikan kasus tersebut padahal sebagai lembaga eksekutif di Desa sesuai dengan Perda No.9 tahun 2000 dan ditindaklanjuti Perda Kabupaten Padang Pariaman No.2 Tahun 2002 bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa sudah dijelaskan, jadi di sini terjadi kekeliruan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan wewenangnya tidak berpedoman terhadap Perda seharusnya Kepala Desa harus merujuk kepada Perda yang sudah ada.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan Kepala Desa

1. Karena konflik ini terjadinya di Korong Koto Muaro yang awalnya bernagari sehingga Kepala Desa merasa mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut.
2. Menurut Kepala Desa wewenang Kepala Desa berada di bawah KAN

5.2.2 Keputusan Pemerintah Desa Koto Muaro

Pertemuan antara keluarga Taharudin dan keluarga Jamaan dimana tanah yang dipersengketaan di Desa Koto Muaro tersebut $\frac{2}{3}$ untuk keluarga Taharudin dan $\frac{1}{3}$ untuk keluarga Jamaan. Tetapi keluarga Taharudin tidak bisa terima dengan hasil keputusan tersebut karena menurut keluarga Taharudin tanah seluas 5 ha tersebut merupakan tanah pusaka(pusako) keluarganya yang sudah di warisi secara turun temurun dari keluarga sebelumnya. Keluarga Taharudin menginginkan sepenuhnya tanah menjadi hak milik keluarganya. Sebagai eksekutif di Desa Kepala Desa tidak boleh ikut campur dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat apalagi sampai memutuskan pembagian untuk kedua Keluarga yang berkonflik.

5.2.3 Keterlibatan (Kerapatan Adat Nagari) KAN

Sekitar tahun 1992, karena tidak ditemukan kesepakatan antara dua keluarga yang berkonflik di kantor Kepala Desa, maka Kepala Desa sebagai pihak yang menerima laporan lisan dari keluarga Taharudin menyerahkan kembali kasus tersebut kepada keluarga yang bertikai untuk mengambil langkah apa yang mereka lakukan agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan. Keluarga

Taharudin sebagai pihak yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan Kepala Desa Koto Muaro mengajukan kasus tersebut kepada KAN untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut. KAN sebagai lembaga yang mengurus sako dan pusako menerima laporan dari keluarga Taharudin. Ketua KAN melakukan pemanggilan terhadap dua keluarga tersebut untuk merundingkan penyelesaian konflik mereka dan juga mengundang kepala Desa yang membuat hasil keputusan sebelumnya. Dari hasil penyelesaian di Kantor KAN sebagai pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat memberikan keputusan yang tidak jauh berbeda dengan hasil keputusan di Desa sebelumnya yaitu 2/3 untuk keluarga Taharudin dan 1/3 untuk keluarga Jamaan. Hasil keputusan di buat dengan pertimbangan kedua keluarga adalah satu suku dan juga bertetangga namun setelah dua kali penyelesaian baik di Desa maupun di KAN pihak Taharudin tetap tidak terima dengan hasil keputusan yang telah ditetapkan dan tetap menginginkan tanah ulayat tersebut menjadi hak milik keluarga Taharudin sepenuhnya.

Bentuk-Bentuk keterlibatan KAN (Kerapatan Adat Nagari)

1. Pemanggilan yang dilakukan KAN terhadap kedua keluarga yang berkonflik.
2. Memanggil Kepala Desa karena Kepala Desa yang menyelesaikan sebelumnya.
3. Keputusan yang dikeluarkan oleh KAN.

Berikut pernyataan dari salah satu anggota keluarga Taharudin bernama

Aji Zardin.

“Luas tanah ko lebih kurang 5 hektar, penyebab konflik karena merasa hak milik atas tanah tu. Yang ikut menyelesaikan kasus ko waktu di Nagari KAN, BAMUS, Wali nagari diselesaikan di nagari 2 kali lalu di pengadilan 2 kali. Proses penyelesaian di KAN alah 2 kali 2/3 jatah untuak kami yang patamo dan 3/4 yang ka duo. Proses penyelesaian di pengadilan negeri si Jamaan ko yang manang antah bak a kok bisa, Pado hal tanah ko kan punyo keluarga kami, di pengadilan tinggi baru keluarga ambo yang manang tapi di mahkamah Agung di suruahnya k ambo PK apo jo yang disuruah pk alah jaleh surek-surek lengkap dek keluarga kami. Dari kelompok kami yang ikut manyalasakan masalah tu adalah amer, taharudin, mahyudin dan aji zardin. Sebenarnya keluarga kami indak nio lo mempermasalahkan kasus ko namun karena pihak jamaan sebagai pendatang ingin menguasai lo tanah tu dan pihak kami tidak tarimo dengan hal itu, Namun pihak kami tidak bisa basikareh karena putusan pengadilan berbeda dengan putusan di Nagari sehingga sampai saat ini kasus itu masih tetap ado dan tanah tersebut di biaan sajo jadi lahan kosong⁴⁷.”

“Luas tanah tersebut lebih kurang 5 ha, penyebab konflik karena hak milik atas tanah tersebut, yang ikut menyelesaikan kasus tersebut waktu bernagari KAN, BAMUS, W alinagari. Proses penyelesaian di Nagari sudah 2 kali dan di Kan 2 kali, penyelesaian di KAN yang pertama keluarga Taharudin mendapat bagaian 2/3 dan yang ke dua 3/4. Proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Padang Pariaman Keluarga Jamaan yang menang tidak tau kenapa itu bisa terjadi, padahal tanah tersebut milik Keluarga Taharudin, di Pengadilan Tinggi Padang baru dimenangkan oleh Keluarga Taharudin namun di Mahkamah Agung di suruh PK kepada Keluarga Taharudin padahal surat-surat sudah lengkap oleh Keluarga Taharudin. Dari Keluarga Taharudin yang ikut menyelesaikan adalah Amer, Taharudin, Mahyudin dan Aji Zardin. Sebenarnya Keluarga Taharudin tidak mau mempermasalahkan hal tersebut namun Keluarga Jamaan sebagai pendatang ingin menguasai tanah tersebut dan Keluarga Taharudin tidak bisa terima. Keluarga Taharudin tidak bisa memaksakan karena keputusan pengadilan berbeda dengan keputusan di nagari sehingga sampai saat ini kasus tersebut tidak selesai dan tanah tersebut menjadi lahan kosong”.

⁴⁷ Wawancara dengan Aji Zardin (keluarga Taharudin) Tanggal 31 Juli 2010, Hari Sabtu, Pukul 11.00 wib

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari keluarga Taharudin menyatakan bahwa tanah yang dipersengketakan seluas 5 ha yang ikut menyelesaikan waktu bernagari KAN, BAMUS dan Walinagari. Pembagian sudah dilakukan namun keluarga Jamaan tidak bisa terima padahal sudah jelas tanah itu milik keluarga Taharudin, kasus ini diselesaikan dari tingkat nagari sampai pengadilan bahkan sampai ke mahkamah agung namun di saat di suruh PK kepada keluarga Taharudin tidak dilakukannya karena mereka merasa itu tidak perlu. Keluarga Jamaan tidak bisa memperlihatkan surat kepemilikan tanah hanya memperlihatkan bukti kemenangan dari pengadilan sedangkan keluarga Taharudin mempunyai surat yang lengkap. Sesuai dengan Perda Propinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman No.2 tahun 2002 sebagai lembaga yudikatif di Nagari KAN mempunyai wewenang menyelesaikan masalah sako dan pusako, di sini KAN sudah menjalankan fungsinya namun tidak seharusnya KAN memanggil Kepala Desa untuk ikut menyelesaikan kasus tersebut karena itu wewenang lembaga yudikatif tanpa harus melibatkan eksekutif.

Wawancara yang dilakukan Peneliti dengan tokoh Masyarakat yaitu Hasan Basri dan juga sebagai pengurus KAN pada tahun 1990

“Harta pusako tu jarang yang salasai walaupun di bawa ke pengadilan tetap disuruh tinjau ulang ka Nagari karena yang lebih mengetahui keadaan suatu daerah tantunya daerah itu surang, kasus tanah tu dulu disalasaan di Desa dulu baru di KAN karena tetap indak puas dengan hasil putusan di bawa ke pengadilan malahan alah sampai ka mahkamah agung indak juo salasai do alah terjadi lo reformasi di ulang salasaan baliak di Nagari, waktu Wali Nagari PJS indak ado kasus ko disalasaan do karena saat tu tu tugas lebih di fokuskan bagaimana

membentuk lembaga dan melahirkan wali nagari defenitif dan ketika wali nagari defenitif alah ado kasus ko disalasaian pulo baliak di Nagari dan BAMUS ikut lo karena dalam pengurus BAMUS sebagai pengurus KAN lo manga itu bisa terjadi karena kalau tidak ada orng yang mangarati adat dalam lembaga tu beko ndak tau di adat lo urang di lembaga itu⁴⁸”.

“Masalah harta pusaka itu jarang yang selesai walaupun di bawa kepengadilan tetap di suruh PK ke nagari karena yang lebih mengetahui keadaan suatu daerah adalah daerah tersebut, kasus tanah tersebut awalnya diselesaikan di desa baru di KAN karena tidak puas dengan hasil keputusan tersebut di bawa kepengadilan bahkan samapai mahkamah agung tidak juga selesai, setelah terjadi reformasi desa berubah menjadi nagari di ulang diselesaikan di nagari, waktu Walinagari PJS tidak ada kasus ini diselesaikan karena saat itu lebih di fokuskan bagaimana membentuk lembaga dan melahirkan Walinagari defenitif. Ketika Walinagari defenitif sudah ada yang ikut menyelesaikan kasus tersebut adalah BAMUS, karena pengurus BAMUS ada juga sebagai pengurus KAN, kalau tidak ada orang yang mengerti adat dalam BAMUS takutnya tidak tau sama adat lembaga tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari Tokoh Masyarakat tersebut dinyatakan bahwa masalah harta pusaka jarang yang selesai walaupun sudah diselesaikan sampai kepengadilan, karena yang lebih mengetahui keadaan suatu daerah adalah daerah tersebut sedangkan orang pengadilan tidak melihat langsung dimana tanah yang dipersengketakan. Pada saat desa sudah menjadi nagari tidak ada kasus ini diselesaikan karena waktu itu hanya ada PJS Walinagari sehingga pada saat itu fokus terhadap membentuk Walinagari defenitif dan membentuk lembaga. Pengurus BAMUS namun sebagai pengurus KAN juga supaya pengurus BAMUS tersebut tahu juga sama adat.

⁴⁸ Wawancara dengan Hasan Basri (Tokoh Masyarakat) Tanggal 22 November 2010, Hari Senin, Pukul 11.00 wib

5.2.4 Keterlibatan Pengadilan Negeri Padang Pariaman

Sekitar tahun 1993, setelah dua kali upaya penyelesaian yaitu di Desa dan di KAN, akhirnya menyadari keluarga Taharudin selalu tidak puas dengan hasil keputusan yang telah ditetapkan lalu keluarga Jamaan mengajukan permohonan penyelesaian kepada pengadilan negeri Padang Pariaman, Dari hasil sidang di pengadilan negeri Padang Pariaman menghasilkan keputusan yang berbeda dengan di Desa dan di KAN bahwasanya tanah seluas 5 ha menjadi hak milik keluarga Jamaan sepenuhnya, Namun hasil keputusan pengadilan negeri Padang Pariaman tidak dapat diterima oleh keluarga Taharudin dan keluarga Taharudin sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan hasil keputusan tersebut mengajukan banding ke pengadilan tinggi padang, karena tidak puas dengan hasil pengadilan negeri Padang Pariaman.

Bentuk-bentuk keterlibatan Pengadilan Negeri Padang Pariaman

1. Memanggil kedua pihak yang berkonflik.
2. Bertindak sebagai mediasi.
3. Membuat keputusan

Sesuai keterangan dari salah satu anggota keluarga Jamaan yang bernama Januan.

“Yang menyelesaikan kasus tersebut mulonyo di Desa lalu di KAN, baru ke pengadilan negeri Padang Pariaman ,Pengadilan tinggi Padang, Mahkamah Agung dan kembali lagi ke nagari. Di Desa ambo dapek bagian bagian 1/3, di KAN ambo dapek bagian 1/3 juo, Di pengadilan Negeri padang pariaman ambo yang manang lalu di pengadilan tinggi Padang keluarga si Taharudin ko yang manang, di Mahkamah Agung di suruah pk ka keluarga si Taharudin ko salamo 14 hari tapi indak di danga

dek keluarga si Taharudin ko doh, Lalu kasus ko didiaman jo lai. Dek Keluarga kami ko maraso mempunyai hak ateh tanah tu karena kami juga penduduk di daerah iko, dan kami maraso indak di haragoi dari keluarga taharudin sahingga kami basikareh untuak mempertahankan apo yang kami rasokan sebagai hak kami. Dek lamo bana kasus ko di diaman akhirnya kasus ko disalasaan ulang lo baliak di Nagari dan BAMUS sato lo karano pengurus BAMUS sebagai pengurus KAN lo. Dari keluarga kami yang ikut menyelesaikan kasus tersebut Januan, jarimin, samrin dan jamaan.⁴⁹”

“Yang menyelesaikan kasus tersebut mulanya di desa lalu di KAN, baru Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung dan kembali lagi ke nagari. Di desa Keluarga Jamaan mendapatkan bagian 1/3 dan di KAN 1/3 juga. Di Pengadilan Negeri Padang Pariaman Keluarga Jamaan yang menang dan di Pengadilan Tinggi Padang Keluarga Taharudin yang menang di Mahkamah Agung di suruh PK kepada Keluarga Taharudin selama 14 hari namun tidak didengarkan oleh Keluarga Taharudin. Keluarga Jamaan mersa tidak di hargai oleh Keluarga Jamaan karena Keluarga Jamaan merasa mempunyai hak milik atas tanah tersebut sehingga Keluarga Jamaan terus memperjuangkan keinginannya. Karena terlalu lama kasus tersebut didiamkan akhirnya kasus tersebut di ulang kembali diselesaikan di nagari dan BAMUS ikut menyelesaikan karena pengurus BAMUS ada juga sebagai pengurus KAN. Dari keluarga Jamaan yang ikut menyelesaikan kasus tersebut adalah Januan, Jarimin, Samrin dan Jamaan.

Dari pernyataan keluarga Jamaan tersebut dinyatakan bahwa kasus tersebut awalnya diselesaikan di Desa lalu di KAN bahkan sampai ke pengadilan di saat di desa kelurga Jamaan mendapat bagian 1/3 dan di KAN dapat bagian 1/3 juga namun karena tidak puas juga dengan pembagian tersebut keluarga Taharudin melaporkan ke pengadilan Padang Pariaman dan mereka menang lalu keluarga Jamaan naik banding ke pengadilan tinggi Padang dan keluarga Jamaan menang saat naik ke Mahkamah Agung disuruh PK kepada Taharudin namun tidak

⁴⁹ Wawancara dengan januan (keluarga Jamaan) Tanggal 1 Agustus 2010, Hari senin, pukul 13.00 wib

dilaksanakan. Karena sudah lama diam akhirnya setelah desa berubah lagi jadi nagari diselesaikan kembali oleh Nagari yang ikut menyelesaikan KAN, BAMUS dan Walinagari, keluarga Jamaan merasa mempunyai hak juga atas tanah tersebut. Sesuai fungsi dari pengadilan yaitu sebagai mediasi antara yang berkonflik di sini pengadilan tidak boleh memihak dan harus mengeluarkan hasil keputusan sesuai hak milik siapa sebenarnya tanah tersebut namun keputusan berbanding terbalik dengan di Desa dan Di KAN yaitu memenangkan Keluarga Jamaan untuk memiliki sepenuhnya tanah yang seluas 5 Ha tersebut. Seharusnya Pengadilan Negeri Padang Pariaman harus melihat hasil keputusan di Desa sebelum mengeluarkan keputusan di pengadilan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan Pengadilan Negeri Padang Pariaman

1. Karena pengadilan merupakan lembaga litigasi yang berfungsi menyelesaikan suatu masalah antara kedua Keluarga yang berkonflik.
2. Agar kasus ini bisa diselesaikan

5.2.6 Keterlibatan Pengadilan Tinggi Padang

Sekitar tahun 1995, keluarga Taharudin mengajukan banding ke pengadilan tinggi padang karena tidak puas dengan hasil keputusan pengadilan negeri Padang Pariaman. Banding yang diajukan keluarga Taharudin ke pengadilan tinggi Padang mendapat respon yang baik yaitu Dari hasil sidang di pengadilan tinggi Padang menghasilkan keputusan yang berbeda dengan di

pengadilan negeri Padang Pariaman bahwasanya tanah seluas 5 ha menjadi hak milik keluarga Taharudin sepenuhnya.

Bentuk-bentuk keterlibatan Pengadilan Tinggi Padang

1. Memanggil kedua Keluarga yang berkonflik.
2. Berfungsi sebagai mediasi.
3. Memutuskan hak milik atas kasus tersebut.

Sesuai fungsi dari pengadilan yaitu sebagai mediasi antara yang berkonflik di sini pengadilan tidak boleh memihak dan harus mengeluarkan hasil keputusan. Sesuai hak milik siapa sebenarnya tanah tersebut namun keputusan berbanding terbalik dengan Pengadilan Padang Pariaman yaitu memenangkan Keluarga Taharudin, di sini terlihat jelas bahwa kurangnya koordinasi antara lembaga nagari dengan lembaga pengadilan mereka berjalan sendiri-sendiri. Padahal seharusnya agar tidak memutuskan hasil yang berbeda mereka harus koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan siapa yang berhak atas tanah tersebut

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan Pengadilan tinggi Padang

1. Karena pengadilan merupakan lembaga litigasi yang berfungsi menyelesaikan suatu masalah antara kedua Keluarga yang berkonflik.
2. Agar kasus ini bisa diselesaikan dan Keluarga yang berkonflik bisa berdamai.

5.2.7 Keterlibatan Mahkamah Agung

Sekitar tahun 1997, keluarga Jamaan mengajukan kasasi ke mahkamah agung karena tidak puas dengan hasil keputusan pengadilan tinggi Padang.

Kasasi yang diajukan keluarga Jamaan ke mahkamah agung diterima oleh mahkamah agung namun mahkamah agung menganjurkan untuk dilakukannya peninjauan kembali kepada keluarga Taharudin dan dikasih waktu selama 14 hari. Namun pada saat itu PK yang disarankan mahkamah agung tidak dilaksanakan oleh keluarga Taharudin dan kasus ini tertunda sampai terjadinya perubahan sistem pemerintahan Desa menjadi Nagari.

Bentuk-bentuk keterlibatan Mahkamah Agung

1. Memanggil Kedua keluarga yang berkonflik.
2. Menyuruh PK terhadap Keluarga Taharudin karena melihat hasil yang berbeda antara Pengadilan Negeri Padang Pariaman dengan Pengadilan Tinggi Padang

Karena terjadinya kekeliruan keputusan antara keputusan di Pengadilan Negeri Padang Pariaman dengan Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung menyuruh melakukan Peninjauan Kembali agar keputusan yang dikeluarkan tidak keliru. Namun PK tidak dilaksanakan oleh Keluarga Taharudin sehingga kasus ini dibiarkan saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan Mahkamah Agung

1. Karena MA lembaga tertinggi di tingkat pengadilan jadi berharap bisa memutuskan hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak
2. Agar kasus ini bisa diselesaikan dan pihak yang berkonflik bisa berdamai.

5.2.8 Perubahan Desa menjadi Nagari

Pada tahun 2000, perubahan sistem Pemerintahan sebagai dampak dari reformasi membawa perubahan pada sistem Pemerintahan desa dimana masyarakat menuntut untuk adanya otonomi daerah untuk daerah masing-masing hal itu direalisasikan melalui UU No. 22 tahun 1999 *jo* 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang berusaha memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah pusat tersebut direspon oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat dengan membentuk sistem Pemerintah terendah di bawah Pemerintah Kabupaten yaitu pemerintah Nagari.

UU No.22 tahun 1999 sudah di revisi menjadi UU No.32 tahun 2004 memberikan peluang untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari salah satunya adalah kebijakan untuk menentukan sendiri bentuk pemerintahan terendah di bawah Kecamatan. Melalui Perda No.9 tahun 2000 *jo* No.2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari, Provinsi Sumbar telah kembali ke sistem pemerintahan nagari dan menghapuskan sistem pemerintahan desa. Dengan adanya UU yang mengatur mengenai pemerintah daerah tersebut sehingga menumbuhkan kembali semangat demokrasi dan otonomi bagi Masyarakat khususnya Masyarakat yang ada di Nagari dan memberikan peluang untuk terciptanya sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis. Dengan demikian UU No.22 tahun 1999 *jo* No.32 tahun 2004 merupakan salah satu wujud dari agenda reformasi yang memberikan kesempatan luas kepada daerah terutama daerah

Kabupaten untuk mengatur daerahnya masing-masing artinya daerah-daerah tersebut di dorong untuk melaksanakan otonomi daerah⁵⁰.

5.3 Bentuk-Bentuk Keterlibatan Lembaga pada Masa Pemerintahan Nagari

5.3.1 Keterlibatan Pemerintah Nagari

Setelah reformasi Desa menjadi Nagari dan pada saat itu di Nagari hanya ada pejabat sementara Wali Nagari dan kasus tersebut mengalami penundaan dan tidak diselesaikan oleh KAN karena pada saat itu KAN dan PJS Wali Nagari lebih fokus terhadap pembetulan struktur administratif Nagari dan melahirkan wali Nagari defenitif yang disebabkan oleh perubahan sistem Pemerintahan Desa ke Nagari. Pada tahun 2004 setelah terbentuknya struktur administratif Nagari, keluarga Taharudin mengajukan surat kepada Kerapatan Adat Nagari Gasan Gadang untuk meminta lembaga nagari tersebut untuk menyelesaikan konfliknya dengan Jamaan orang satu suku,berkenaan dengan sebidang tanah milik kaum lebih kurang 5 Ha, di Korong Koto Muaro. Akan tetapi surat tersebut di terima oleh Wali Nagari Gasan Gadang. Hal ini disebabkan proses surat masuk awalnya masuk ke nagari dulu di terima oleh Wali Nagari lalu Wali Nagari menyerahkan surat tersebut kepada KAN.

Bentuk-bentuk keterlibatan Pemerintah Nagari

1. Ikut menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat.
2. Memanggil kedua Keluarga yang berkonflik.
3. Ikut memutuskan pembagian atas tanah tersebut

⁵⁰ Perda no.9 tahun 2000 *jo* no. 2 tahun 2007

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan Pemerintah Nagari

1. KAN mengabaikan pemberitahuan dari walinagari
2. KAN tidak merapatkan permohonan dari Taharudin
3. Sebagai pemimpin di nagari Walinagari berharap kasus ini bisa diselesaikan

Sesuai dengan Perda Propinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 dan ditindaklanjuti oleh Perda No.5 tahun 2009 fungsi dan wewenang Walinagari sudah dijelaskan. Sebagai lembaga yudikatif dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat tidak ada wewenang Pemerintah Nagari namun karena KAN mengabaikan fungsinya sehingga Walinagari ikut serta dalam menyelesaikan kasus tersebut dan berharap kasus tersebut dapat diselesaikan.

5.3.2 Keterlibatan(Kerapata Adat Nagari) KAN dan (Badan Musyawarah) BAMUS

KAN tidak merapatkan permohonan dari Taharudin tersebut karena banyak faktor yang menyebabkan antara lain ada titik jenuh lembaga adat ini karena permasalahan ini sudah lama dan kasusnya sudah sampai di pengadilan tinggi namun dua keluarga ini juga tidak bisa didamaikan, Ketua KAN pada saat itu masih ketua KAN pada waktu Wali Nagari PJS dan pada waktu Wali Nagari PJS kasus ini tidak pernah diselesaikan di Nagari dan juga masing-masing dari pengurus KAN mempunyai pekerjaan yang lain selain sebagai pengurus KAN, ada yang sebagai polisi ada juga yang sebagai kepala sekolah dan lain-lainya artinya mereka mempunyai rangkap jabatan. Setelah 2 bulan KAN tidak merapatkan surat tersebut. Wali Nagari berinisiatif mengundang KAN dan

BAMUS untuk merapatkan permohonan tersebut. Bamus ikut di undang dikarenakan 7 orang dari pengurus BAMUS juga sebagai pengurus KAN artinya terjadinya rangkap jabatan.

Pada tahun 2007, Setelah dirapatkan oleh tiga lembaga Pemerintahan Nagari tersebut, akhirnya disepakati kasus tersebut diselesaikan terlebih dulu di Korong dengan alasan Korong juga diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan yang terjadi di korong tersebut. Karena sudah adanya kewenangan yang diberikan kepada korong seharusnya Wali Korong berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut karena mereka lebih mengetahui keadaan daerahnya namun karena tidak selesai di korong akhirnya Wali Nagari memanggil Taharudin dan Jamaan, pemanggilan dilakukan oleh Wali Nagari karena hal ini terjadi karena KAN menyerahkan dan mempercayai Wali Nagari untuk menyelesaikan kasus tersebut walaupun dia itu seharusnya itu tugasnya.

Bentuk-bentuk keterlibatan KAN(kerapatan adat nagari) dan BAMUS(Badan Musyawarah

1. Ikut menyelesaikan kasus tersebut setelah di undang oleh Walinagari hal ini terjadi karena ada titik jenuh dari KAN karena kasus ini sudah sering diselesaikan namun dua Keluarga tidak bisa berdamai.
2. Ada 7 orang pengurus BAMUS sebagai pengurus KAN

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan KAN dan BAMUS

1. BAMUS melihat KAN kurang menjalankan fungsinya.

Sesuai Perda Propinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 dan ditindaklanjuti oleh Perda Kabupaten Padang Pariaman bahwa KAN sebagai lembaga yudikatif di nagari yang berfungsi menyelesaikan masalah sako dan pusako dan sebagai lembaga legislatif di nagari BAMUS tidak berhak ikut campur dalam menyelesaikan kasus tersebut karena itu adalah wewenangnya KAN, jadi di sini terlihat jelas masing-masing lembaga tidak bisa membedakan wewenang masing-masing dan tidak melihat rujukan dari Perda yang telah di buat.

Berikut pernyataan dari Wali Nagari Harpianda

“Menuru saya kasus ini adalah wewenang kan, di sini sebagai wali nagari saya menyadari itu bukan wewenang saya karena kan mempunyai tugas menyelesaikan masalah sako dan pusako, proses penyelesaian kasus tersebut berawal dari surat yang masuk ke nagari setelah surat diterima oleh wali nagari, lalu wali nagari mengasih tau kepada kan bahwa ada surat ditujukan untuk kan namun kan tidak memberi respon atau tidak menanggapi pemberitahuan dari wali nagari, dan juga setelah kan di bentuk kan kurang komunikasi dengan lembaga yang lain bahkan datang ke kantor wali nagari saja sangat jarang akhirnya sebagai pemimpin di nagari wali nagari mengambil sikap yaitu dengan mengundang kan dan bamus, bamus ikut di undang dikarenakan ada 7 orang dari pengurus BAMUS juga sebagai pengurus KAN , setelah pengurus kan dan bamus hadir di kantor wali nagari lalu di adakan rapat tentang apa yang akan dilakukan dalam kasus konflik tanah ulayat, akhirnya disepakati agar kasus tersebut diselesaikan di korong dulu karena masing-masing korong diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi lalu baru diselesaikan di nagari”⁵¹.

“Menurut Walinagari kasus ini adalah wewenang KAN, sebagai Walinagari dia menyadari itu bukan wewenang dia karena KAN mempunyai tugas menyelesaikan masalah sako dan pusako, proses penyelesaian tersebut berawal dari surat masuk ke nagari setelah itu surat di terima oleh Walinagari, lalu Walinagari mengasih tau kepada KAN bahwa ada surat ditujukan untuk KAN namun KAN kurang menanggapi surat tersebut, setelah KAN di bentuk KAN kurang

⁵¹ Wawancara dengan Harpianda (wali nagari) Tanggal 15 Juli 2010, Hari kamis, Pukul 10.00 wib

komunikasi dengan lembaga lain bahkan datang ke kantor Walinagari saja sangat jarang akhirnya sebagai pemimpin di nagari Walinagari mengambil sikap yaitu dengan mengundang KAN dan BAMUS, bamus ikut di undang karena 7 orang dari pengurus BAMUS sebagai pengurus KAN juga, setelah pengurus KAN dan BAMUS hadir di kantor Walinagari lalu di adakan rapat tentang apa yang akan dilakukan dalam kasus konflik tanah ulayat tersebut, akhirnya disepakati agar kasus tersebut diselesaikan di korong dulu karena masing-masing korong diberikan kewenangan untuk mngurus dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi lalu baru diselesaikan di nagari”.

Pihak yang berkonflik terdiri dari keluarga taharudin yaitu Amer, Taharudin, Mahyudin dan Aji Zardin dan keluarga Jamaan yaitu Januan, Jarimin, Sadiyah dan Samrin setelah mereka berkumpul di Nagari lalu tiga lembaga tersebut meminta keterangan dan penjelesan dan melihat kelengkapan surat-surat dan ranji kedua belah pihak, setelah membaca, mempelajari surat-surat yang diserahkan oleh taharudin, bahwa tanah yang dipersengketakan itu berlokasi di Tanjung Karipung Manggis, korong Koto Muaro kenagarian Gasan Gadang kecamatan Batang Gasan seluruhnya seluas lebih kurang 5 ha yang terdiri dari beberapa piring sawah besar kecil dan kebun kelapa, tanah tersebut diwarisi secara turun temurun dari ninik Taharudin, Sedangkan jamaan hanya memperlihatkan putusan dari pengadilan negeri Padang Pariaman tanda bukti kemenanganya tanpa dilengkapi dengan dukomen-dokumen atau bukti kepemilikan menurut adat(adat pusaka tinggi) akhirnya lembaga Nagari Gasan Gadang menyarankan dan memintak kepada Jamaan agar segera memperlihatkan bukti berupa surat-surat kepemilikan sesuai dengan adat yaitu berupa ranji, tambo dan surat lainnya karena ini menyangkut tanah pusaka tinggi namun Jamaan tidak dapat memperlihatkan.

Berikut pernyataan dari ketua KAN waktu Walinagari PJS yaitu TK. Sati.

“Awalnya ambo jadi ketua KAN waktu tu di Nagari alun ado Wali Nagari defenitif yang ado Wali Nagari PJS dan waktu tu kami lebih fokus bagaimana melahirkan Wali Nagari defenitif dan membentuk lembaga. Setelah ada Wali Nagari defenitif tetap ambo yang jadi ketua KAN. KAN menyadari bahwa tidak seharusnya kami di undang oleh Wali Nagari karena KAN mengetahui bahwa dalam manyalasakan kasus konflik tanah ulayat itu adalah wewenang KAN, namun menurut ambo hal itu wajar-wajar saja terjadi karena setiap permasalahan yang terjadi di Nagari semua diselesaikan secara basamo-samo, dan yang terpenting masalah bisa diselesaikan, menurut ambo Wali Nagari adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat sehingga kami menganggap dengan ikutnya Wali Nagari dalam menyelesaikan kasus ko supaya pihak yang berkonflik bisa berdamai dan mendapatkan pembagian secara adil, dan malahan ado 7 orang pengurus BAMUS sebagai pengurus KAN intinyo sadonyo sato manyalasian kasus tu nan paling penting bisa disalasaan kasus ko tapi indak juo ruponyo doh.”⁵²

“Awalnya Tk. Sati menjadi ketua KAN di nagari belum ada Walinagari defenitif yang ada Walinagari PJS dan waktu itu mereka lebih fokus bagaimana melahirkan walinagari defenitif dan dan membentuk lembaga. Setelah ada walinagari defenitif tetap Tk. Sati yang menjadi ketua KAN. KAN menyadari bahwa tidak seharusnya dia di undang oleh walinagari karena KAN mengetahui bahwa dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat itu adalah wewenang KAN, namun menurut Tk. Sati hal itu wajar-wajar saja terjadi karena setiap permasalahan yang terjadi di nagari diselesaikan secara bersama-sama yang penting masalah bisa diselesaikan, menurut Tk. Sati walinagari adalah orang yang disegani dan di hormati oleh masyarakat sehingga dia menganggap dengan ikutnya walinagari dalam menyelesaikan kasus tersebut supaya pihak yang berkonflik bisa berdamai dan mendapatkan pembagian secara adil, dan malahan ada 7 orang pengurus BAMUS sebagai pengurus KAN intinya semua ikut menyelesaikan kasus tersebut namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan”.

Akhirnya tiga lembaga tersebut memutuskan pihak Taharudinlah yang berhak atas tanah tersebut dengan pembagian $\frac{3}{4}$ diberikan kepada keluarga Taharudin dan $\frac{1}{4}$ diberikan kepada keluarga Jamaan dengan pertimbangan kedua belah

⁵² Wawancara dengan Tk. Sati (Ketua KAN yang lama) Tanggal 22 Juli 2010, Hari Kamis, Pukul 16.00 wib

pihak adalah satu suku/badunsanak dan tujuannya untuk keadilan namun mereka juga tidak bisa didamaikan, Karena kedua belah pihak tidak bisa didamaikan baik oleh lembaga Nagari maupun oleh pengadilan maka sampai saat ini tanah yang luasnya lebih kurang 5 hektar tersebut di biarkan menjadi lahan kosong. Berikut pernyataan dari Ketua Kan waktu Wali Nagari PJS yaitu TK. Sati.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua KAN saat ini yaitu Muhardi DT. Tan Mali Puti.

“KAN merupakan organisasi ninik mamak dengan tujuan mengelola segala tugas ninik mamak kenagarian Gasan Gadang. tugas pokok KAN: Mengatur sako dan pusako, kan mengelola kekayaan nagari seperti tanah tumbuh pasir maelo, ikan batang air, gunung dan sirtu. Tanah tumbuh tersebut dijadikan perumahan nelayan sisanya untuk pantai wisata. Proses terbentuknya KAN melalui perda no.13 yang di pimpin oleh seorang pucuk adat berdasarkan musyawarah maka di bentuklah kan yang pengursnya lebih kurang ada 50 orang. Di Nagari Gasan Gadang wewenang kan berada di bawah pemerintahan nagari padahal kan itu setara kedudukanya dengan wali nagari namun hal yang berbeda terjadi di nagari gasan gadang sehingga kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan kan harus seizin dari wali nagari dulu padahal wewenang masing-masing sudah ada. Semenjak saya menjadi ketua KAN tidak ada kasus ini diselesaikan di nagari, Lembaga yang ikut dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat tersenbut: Wali nagari, KAN dan BAMUS ni terjadi karena KAN berada di bawah nagari dan pengurus dari BAMUS ada yang rangkap jabatan dengan KAN. Kesulitan KAN dalam menyelesaikan kasus tersebut: yang berkonflik adalah satu suku dan hasil dipengadilan berbeda dengan hasil di Nagari”⁵³.

“KAN merupakan organisasi ninik mamak dengan tujuan mengelola segala tugas ninik mamak kenagarian Gasan Gadang. Tugas pokok KAN: mengatur sako dan pusako, mengelola kekayaan nagari, seperti tanah tumbuh pasir maelo, ikan batang air, gunung dan sirtu. Tanah tumbuh tersebut dijadikan perumahan nelayan sisanya untuk pantai wisata. Proses terbentuknya KAN melalui Perda No.13 yang di pimpin oleh pucuk adat

⁵³ Wawancara dengan Muhardi Dt. Tan mali Puti (ketua KAN saat ini) Tanggal 17 Juli 2010, Hari Sabtu, Pukul 16.00 wib

berdasarkan musyawarah maka dibentuklah KAN yang pengurusnya lebih kurang 50 orang. Di Nagari Gasan Gadang wewenang KAN berada di bawah walinagari padahal KAN itu setara kedudukannya dengan pemerintahan nagari namun hal yang berbeda terjadi di Nagari Gasan Gadang sehingga kalau ada permasalahan yang diselesaikan harus seizin walinagari dulu padahal wewenang masing-masing sudah ada. Semenjak Muhardi menjadi ketua KAN tidak ada kasus ini diselesaikan di Nagari, lembaga yang ikut menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat tersebut walinagari, KAN dan BAMUS ini terjadi karena KAN berada di bawah pemerintah nagari, pengurus BAMUS ada yang rangkap jabatan dengan KAN. Kesulitan KAN dalam menyelesaikan kasus tersebut yang berkonflik adalah satu suku dan hasil di pengadilan berbeda dengan hasil di nagari”.

Dari pernyataan Dt. Tan mali Puti KAN merupakan organisasi ninik mamak, tugas pokok KAN menyelesaikan masalah sako dan pusako, proses terbentuknya KAN melalui perda no.13, pengurus KAN terdiri lebih kurang 50 orang. Wewenang KAN berada di bawah nagari padahal KAN setara kedudukannya dengan Walinagari sehingga kalau ada masalah Walinagari ikut terlibat padahal wewenang masing-masing sudah ada, lembaga nagari mengalami kesulitan menyelesaikan kasus tersebut karena orang yang berkonflik adalah satu suku dan hasil yang diputuskan di nagari berbeda dengan hasil di pengadilan.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua BAMUS yaitu Dasmari Dt. Mantari Basa.

“Menurut saya Proses terbentuknya BAMUS perda nomor 12 tugasnya: bekerjasama dengan Wali Nagari membuat perda, apbn namun sampai saat ini belum juga ada perda yang tercipta oleh BAMUS karena kelalaian dari BAMUS itu sendiri, biasanya kalau ada masalah di Nagari baru di buat perda namun adanya kasus konflik ini belum ada perda yang tercipta, yang ikut menyelesaikan konflik tanah ulayat di nagari KAN, BAMUS dan Wali Nagari, Kenapa BAMUS sampai terlibat karena ada pengurus dari BAMUS itu sendiri adalah pengurus KAN juga dan bamus kurang melihat kinerjanya kan karena setelah di bentuk kan jarang koordinasi dengan pengurus yang lainnya. pandangan bamus tentang konflik tersebut: rasa kekeluargaan yang kurang antara kedua kelompok

tersebut,yang tua tidak berani menyelesaikan atau tampil di depan umum.
54,,

“Menurut Dasmal proses terbentuknya BAMUS Perda No.12 tugasnya bekerjasama dengan wal nagari membuat Perna dan APBN namun sampai saat ini belum ada Perna yang dilahirkan oleh BAMUS karena kelalaian dari BAMUS, biasanya kalau ada masalah di nagari baru di buat Perna. Yang ikut menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat di nagari KAN, BAMUS dan Wal nagari, kenapa BAMUS sampai terlibat karena ada pengurus dari BAMUS itu sendiri adalah pengurus KAN juga, BAMUS kurang melihat kinerjanya KAN karena setelah dibentuk KAN jarang koordinasi dengan pengurus yang lain, pandangan BAMUS tentang konflik tersebut rasa kekeluargaan yang kurang antara kedua kelompok yang tua tidak berani tampil di depan umum”.

Proses terbentuknya BAMUS dari perda no.12 tugasnya bekerjasama dengan Wal nagari membuat perna namun BAMUS menyadari kelemahannya sampai saat ini belum ada Perna yang tercipta. Saat menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat BAMUS ikut terlibat karena ada pengurus Bamus sebagai pengurus KAN juga dan ketua BAMUS sendiri sebagai kepala kaur kekayaan nagari di KAN. Penyebab kasus ini tidak selesai karena rasa kekeluargaan yang kurang dan yang tua tidak berani menyelesaikan atau tampil di depan umum.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris Nagari yaitu Nurasli Ibram.

“Menurut saya yang ikut menyelesaikan kasus tersebut KAN,BAMUS dan Wali Nagari. Alasan keterlibatan lembaga lain tersebut dikarenakan:KAN tidak menjalankan fungsinya setelah di bentuk,BAMUS dan Wali Nagari melihat kan tidak menjalankan tanggung jawabnya setelah di bentuk,KAN tidak mau tau dengan apa yang terjadi di nagari hal ini disebabkan KAN itu sendiri jarang komunikasi dengan pengurus yang lainnya,Ada pengurus yang rangkap jabatan yaitu antara BAMUS dan KAN,disini KAN

⁵⁴ Wawancara dengan Dasmal Dt.Mantari basa (Ketua BAMUS) Tanggal 18 Juli 2010,Hari minggu,Pukul 13.30 wib

mengabaikan tugasnya,terkadang kami juga tidak bisa berkata banyak seharusnya mereka menyadari apa yang menjadi tanggung jawabnya”⁵⁵.

“Menurut Nurasli yang ikut menyelesaikan kasus tersebut KAN, BAMUS dan Walinagari, alasan keterlibatan lembaga lain karena KAN tidak menjalankan fungsinya setelah di bentuk, BAMUS dan Walinagari melihat KAN tidak menjalankan fungsinya setelah di bentuk. KAN tidak mau tau apa yang terjadi di nagari hal ini disebabkan olah KAN itu sendiri jarang komunikasi dengan lembaga lain, pengurus KAN ada juga sebagai pengurus BAMUS”.

Dari pernyataan sekretaris nagari tersebut alasan lembaga lain ikut terlibat menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat tersebut adalah KAN kurang menjalankan fungsinya setelah di bentuk, KAN kurang komunikasi dengan pengurusnya yang lain, sehingga terkesan mengabaikan tugasnya. Sebagai lembaga yudikatif di nagari KAN lah yang mempunyai wewenag dalam menyelesaikan kasus tersebut. Namun karena tidak melihat rujukan dari Perda sehingga semua tidak sesuai dengan aturan.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua pemuda Koto Muaro yaitu Damuli.

“Sepengetahuan kami Yang ikut menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat ko awalnya disalasaan oleh kepala Desa lalu d KAN alah samapi lo ka pengadilan indak juo salasai dola d salasaan di Nagari yang ikut manyalasaan wali nagari,kan dan bamus hal ini terjadi karena kan tidak menjalankan fungsinya dan kecendrungan di Nagari kalau ado masalah di selesaikan secara bersama-sama.penyebab terjadi konflik antara kedua kelompok tersebut.kelompok jamaan ingin menguasai tanah tu padahal itu tanah milik kelompok taharudin,sedangkan kelompok jamaan hanya

⁵⁵ Wawancara dengan Nurasli Ibram (Sekretaris Nagari), Tanggal 26 Juli 2010,Hari Senen, Pukul 12.00 wib

sebagai pendatang di daerah tersebut , dan sampai saat ini tanah itu di biarkan kosong saja.⁵⁶”

“Sepengetahuan ketua pemuda yang ikut menyelesaikan kasus tersebut awalnya diselesaikan oleh kepala desa lalu di KAN dan dilanjutkan ke pengadilan tidak juga selesai. Yang ikut menyelesaikan di nagari KAN,BAMUS dan Walinagari hal ini terjadi karena KAN tidak menjalankan fungsinya dan kecendrungan di nagari kalau ada masalah diselesaikan secara bersama-sama. Penyebab terjadi konflik Jamaan ingin menguasai tanah tersebut padahal tanah tersebut milik Keluarga Taharudin, sedangkan Keluarga Jamaan hanya sebagai pendatang, dan sampai saat ini tanah tersebut menjadi lahan kosong”.

Yang ikut menyelesaikan kasus tersebut awalnya diselesaikan di desa lalu di KAN namun tidak juga selesai dan kecendrungan di nagari kalau ada masalah diselesaikan secara bersama-sama. Penyebab terjadi konflik keluarga Jamaan ingin memiliki juga tanah tersebut padahal itu tanah keluarga Taharudin keluarga Jamaan hanya pendatang di daerah tersebut. Sebagai orang pendatang seharusnya Keluarga Jamaan menyadari akan hal itu bukan malah ingin menguasai juga tanah tersebut.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris KAN yaitu Moran.

“Menurut saya Kasus ini sudah lama,dan sekarang dibiarkan saja karena pihak yang berkonflik tidak bisa berdamai,di sini sesama anggota kurang komunikasi bahkan hadir ke Nagari sangat jarang sekali,dan biasanya kalau ada masalah,di undang baru datang,pengurus KAN ada juga sebagai pengurus BAMUS dan dalam menyelesaikan permasalahan biasanya secara bersama-sama.⁵⁷”

“Menurut Moran kasus tersebut sudah lama dan sekarang dibiarkan saja karena pihak yang berkonflik tidak bisa berdamai, sesama anggota KAN

⁵⁶ Wawancara dengan Damuli (Ketua Pemuda) Tanggal 14 Agustus 2010,Hari Rabu,Pukul 10.00 wib

⁵⁷ Wawancara dengan Moran (Sekretaris KAN) Tanggal 17 Agustus 2010,Hari Sabtu,Pukul 11.00 wib

jarang komunikasi bahkan hadir ke nagari sangat jarang dan biasanya kalau ada masalah di undang dulu baru datang, pengurus KAN ada juga sebagai pengurus BAMUS, dalam menyelesaikan masalah biasanya bersama-sama”.

Kasus tersebut sudah lama terjadi dan sekarang dibiarkan saja karena pihak yang berkonflik tidak bisa didamaikan. Sesama anggota KAN kurang komunikasi bahkan hadir ke kantor Walinagari sangat jarang seperti halnya yang dilakukan peneliti kalau mau ketemu pengurus KAN datang kerumahnya. Proses penyelesaian di nagari biasanya secara bersama-sama tanpa melihat fungsi dan wewenang masing-masing.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan kaur umum yaitu Karneti

“Kan tidak menjalankan fungsinya setelah di bentuk sehingga mengakibatkan wali nagari dan bamus ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut, pengurus kan ada juga sebagai pengurus bamus sehingga merangkap jabatanyasetelah kan ini di bentuk mereka tidak mengetahui apa yang menjadi tugas mereka sehingga mengakibatkan lembaga lainnya ikut serta dalam proses penyelesaian kasus konflik tanah ulayat”⁵⁸.

Setelah KAN di bentuk KAN kurang menjalankan fungsinya. sehingga mengakibatkan BAMUS dan Walinagari ikut terlibat menyelesaikan kasus tersebut karena wewenangnya kurang dijalankan sebagai pemimpin nagari tentunya memikirkan bagaimana kasus ini bisa selesai. Tapi walaupun tujuan dari Walinagari itu baik namun harus bisa melihat rujukan dari Perda bahwa wewenang masing-masing sudah di atur agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

⁵⁸ Wawancara dengan Karneti(Kaur Umum) Tanggal 14 Agustus 2010,Hari Sabtu,Pukul 12.00 wib

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Camat Batang Gasan

“Menurut Camat kasus tersebut sudah lama terjadi, namun penyelesaiannya sudah sering di lakukan, yang namanya kehidupan di nagari segala sesuatu diselesaikan secara bersama-sama, mengakibatkan kinerja masing-masing lembaga tersebut kurang terlihat walaupun masing-masing lembaga sudah mempunyai wewenang masing-masing tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api atau tidak sesuai dengan yang ditentukan tentunya wali nagari sebagai pemimpin di nagari harus mengambil sikap apa bila ada lembaga yang tidak menjalankan fungsinya”⁵⁹.

Dari pernyataan Camat terlihat jelas bahwa kasus ini sudah lama terjadi namun penyelesaiannya sudah sering dilakukan bahkan kasus tersebut diselesaikan secara bersama-sama. Di nagari namun tidak juga kasus tersebut selesai padahal wewenang masing-masing sudah di atur, walaupun sudah diselesaikan tetap saja kasus ini tidak selesai masih jauh dari harapan bisa berdamai. Sebaiknya Pemerintah nagari harus mengambil sikap agar masing-masing lembaga menjalankan wewenang masing-masing dan masalah bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke pengadilan.

⁵⁹ Wawancara dengan Suardi S.Sos ((Camat) Tanggal 23 Agustus 2010, Hari Senin, Pukul 10.00wib

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dari peneliti yaitu mendeskripsikan bentuk keterlibatan kelembagaan di Nagari Gasan Gadang dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat serta Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab keterlibatan lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus konflik yang diteliti telah terjadi semenjak tahun 1990-an, pada saat itu di Propinsi Sumatera Barat sedang diterapkan sistem pemerintahan desa.

Konflik berlanjut sampai pemerintah desa berubah menjadi pemerintah nagari di Nagari Gasan Gadang baik pada saat pemerintah desa maupun nagari, lembaga pemerintahan dan lembaga adat terlibat dalam menyelesaikan konflik. Walaupun tanah yang dipersengketakan tergolong tanah ulayat yang merupakan wewenang kerapatan adat nagari untuk menyelesaikan, dalam kenyataannya di Nagari Gasan Gadang kerapatan adat nagari tidak memainkan peranan kunci. Peranan kunci dimainkan oleh pemerintah desa dan pemerintah nagari. Selain dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah juga melibatkan pengadilan, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah. Lembaga yang terlibat pada saat pemerintah desa adalah kepala desa, kerapatan adat nagari, pengadilan negeri padang pariaman, pengadilan tinggi padang, mahkamah agung. Lembaga yang terlibat

pada saat pemerintah nagari adalah Walinagari, Kerapatan adat nagari, Badan Musyawarah nagari. Walaupun menurut Perda yang menyelesaikan masalah tanah ulayat di Nagari adalah wewenangnya KAN . Karena KAN sebagai lembaga adat di Nagari berfungsi menyelesaikan masalah sako dan pusako namun ada keterlibatan lembaga lain yaitu eksekutif yaitu Wali Nagari dan legislatif yaitu BAMUS hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan kasus konflik tanah ulayat. Konflik ini tidak juga bisa diselesaikan karena kedua belah pihak tidak bisa didamaikan.

Berbagai tawaran penyelesaian untuk menyelesaikan kasus ini telah dilakukan seperti membagi tanah tersebut dengan pembagian yang adil menurut keputusan sidang. Namun dua keluarga yang berkonflik tetap tidak terima dengan hasil keputusan akhirnya Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari memberi kebebasan kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan di pengadilan. Namun setelah diselesaikan di pengadilan negeri bahkan sampai mahkamah agung dan juga sudah diselesaikan kembali oleh lembaga Nagari belum juga menemukan titik temu dan tanah tersebut dibiarkan menjadi lahan kosong.

2. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap memberikan masukan kepada Pemerintah nagari dan lembaga nagari agar dapat membedakan apa yang menjadi wewenang masing-masing lembaga dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu saran dari peneliti karena konflik

sudah berlangsung lama sebaiknya kedua belah pihak yang berkonflik dapat menempuh jalan damai dan kepada Pemerintah nagari dan lembaga Nagari agar dapat berkoordinasi dengan baik antara lembaga yang satu dengan yang lainnya khususnya dalam menyelesaikan masalah sako dan pusako sehingga kasus tersebut bisa diselesaikan oleh lembaga adat yaitu KAN tanpa melibatkan Wali Nagari dan BAMUS dan sebaiknya kasus tersebut jangan sampai kepengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Budiarjdo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008.
- Gusti,Asnan *Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Citra Pustaka
- Hunt Chester dan Horton Paul. *Sosiologi*, Earlangga, Jakarta, 1984.
- Irawati, Bakarudin Rosyidi,Aidinil Zetra. *Jurnal Analisa Politik Volume 2 No.7*. Labolatorium Ilmu Politik, Padang, 2000
- Iskandar Kemal. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*. Graha Ilmu Politik. Yogyakarta. 2005
- Klinklen, Van d Gery kk. 2007. *Politik lokal di indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor
- Surbakhti . Ramlan *Memahami Ilmu Politi* , PT. Grasindo, Jakarta, 1992.
- Sugiarto Dakung dkk. *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat pedesaan Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan kebudayaan Proyek inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1983/1984
- Syahmunir. *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau, Padang, 2005.
- Syahmunir. *Pemerintah Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang. Andalas University.
- Sri Zul Chairiyah. *Nagari di Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat, Padang, 2008.
- Varma SP.. *Teori Politik Modern*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987
- Yudhoyono Bambang *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Buku Metode Penelitian

- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Moleong J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 1991.
- Mardalis. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta,, 2006.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Nazir. *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Jakarta, 2003.
- Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2004.

Skripsi Dan Dokumen

Perda No.9 tahun 2000 *jo* No.2 tahun 2007 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*

Perda Kabupaten Padang Pariaman No.5 tahun 2009 *tentang pemerintahannagari.*

UU No. 22 tahun 1999 *jo* UU No.32 tahun 2004 *tentang pemerintah daerah*

Website Internet

[Http://ukm.itb.ac.id/adat-budaya/kelarasan-di-minangkabau/Kelarasan di Minangkabau.](http://ukm.itb.ac.id/adat-budaya/kelarasan-di-minangkabau/Kelarasan%20di%20Minangkabau) Diakses hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 jam 13.00

[Http/www. penelitian dilakukan oleh Tri Ratnawati dkk. *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam otonomi Daerah di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2000_pdf](http://www.penelitian.dilakukan.oleh.Tri.Ratnawati.dkk.Hubungan.antara.Pemerintah.Pusat.dan.Daerah.dalam.otonomi.Daerah.di.Indonesia,LIPI,Jakarta,2000.pdf)

[Http/www.pdf](http://www.pdf) di akses hari kamis tanggal 10 jam 13.30

